

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELENGGARAAN
EVENT JASA USAHA DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU
KOTA PAREPARE**



OLEH

RESKY UMMIYIN

NIM: 2220203874234037

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELENGGARAAN
EVENT JASA USAHA DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU
KOTA PAREPARE**



OLEH

RESKY UMMIYIN
NIM : 2220203874234037

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan
Andi Makkasau Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Resky Ummyin

NIM : 2220203874234037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1556 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H.
NIP : 19940221 201903 1 005

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Budiman, M. HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Resky Ummiyin

NIM : 2220203874234037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1556 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2026

Disahkan oleh Komis Penguji

Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H. (Ketua)

(.....)

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota)

(.....)

Sitti Chaeriah Rasyid, M.M. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M. HI

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Ketulusan cinta dan segala puji bagi Allah swt puncak samudera kerinduan tertinggi yang membasahi dan menenggelamkan segenap jiwa dan raga dalam lautan kasih dan sayangnya, ialah yang ada sebelum kata ada itu ada, dan tetap ada walaupun kata ada itu tiada, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta dalam semoga tetap tercurahkan kepada kharibaan penggegas sekaligus penggerak perubahan peradaban dunia, manusia terbaik sepanjang peradaban manusia beliau menjadi *inspiring leader, inspiring human* bagi seluruh umat manusia dan seluruh belahan dunia. Rasulullah Muhammad bin Abdullah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda penulis dalam hal ini Halia, Ayahanda A.Onggeng, saudara saudariku Vera, Miktahul, dan Akhsan Tacwin atas segala upaya dan usahanya baik material maupun non material serta nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H. atas segala bantuan dan bimbingan dari Bapak yang telah diberikan kepada penulis selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag., M. Pd., Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M. HI., Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H., Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak, Ibu Dosen dan Seluruh Staff Pegawai Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Staff dan Pegawai Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang telah bekerja sama dan bersedia memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Bapak Mustamal Akbar selaku Ketua EO, dan Abod selaku panitia pelaksana serta UMKM-UMKM dan pedagang kaki lima di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare yang telah bekerja sama dan bersedia memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan saya yang mendukung saya dalam penulisan skripsi ini yang memberikan banyak motivasi dan semangat selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare, khususnya kepada teman seperjuangan yang begitu banyak memberikan kesan dan semangat yang luar biasa bagi penulis.
10. Terima kasih kepada Desy Wulandari sahabat sejak SMP yang hingga saat ini tetap setia menemani dari masa seragam putih biru hingga saat ini. Persahabatan kita bukti bahwa teman masa sekolah bisa jadi keluarga seumur hidup.
11. Terima kasih kepada Riska, Nur Awalia, dan Nur Fajriani atas kesediaan kalian menjadi tempat berkeluh kesah selama perjalanan kuliah ini. Kehadiran kalian memberi kekuatan dan semangat yang sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Terima kasih kepada orang pihak-pihak yang memberikan bantuan, baik secara moril maupun secara material sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
13. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, dan kuat yaitu diri sendiri, Resky Ummyin. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan

sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan “kapan” yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang sendiri. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikannya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Juni 2026

Penulis,



Resky Ummiyin

NIM: 2220203874234037

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Resky Ummiyin
NIM : 2220203874234037
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 07 juli 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi
Makksau Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Juni 2026

Penulis,



Resky Ummiyin

NIM: 2220203874234037

ABSTRAK

Resky Ummiyin. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.*
(Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H.).

Penyelenggaraan event di Kota Parepare merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan PKL. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, berupa pemanfaatan aset, fasilitas, atau layanan tertentu yang dapat dinikmati oleh perseorangan maupun badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan terhadap penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*Field Research*). Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

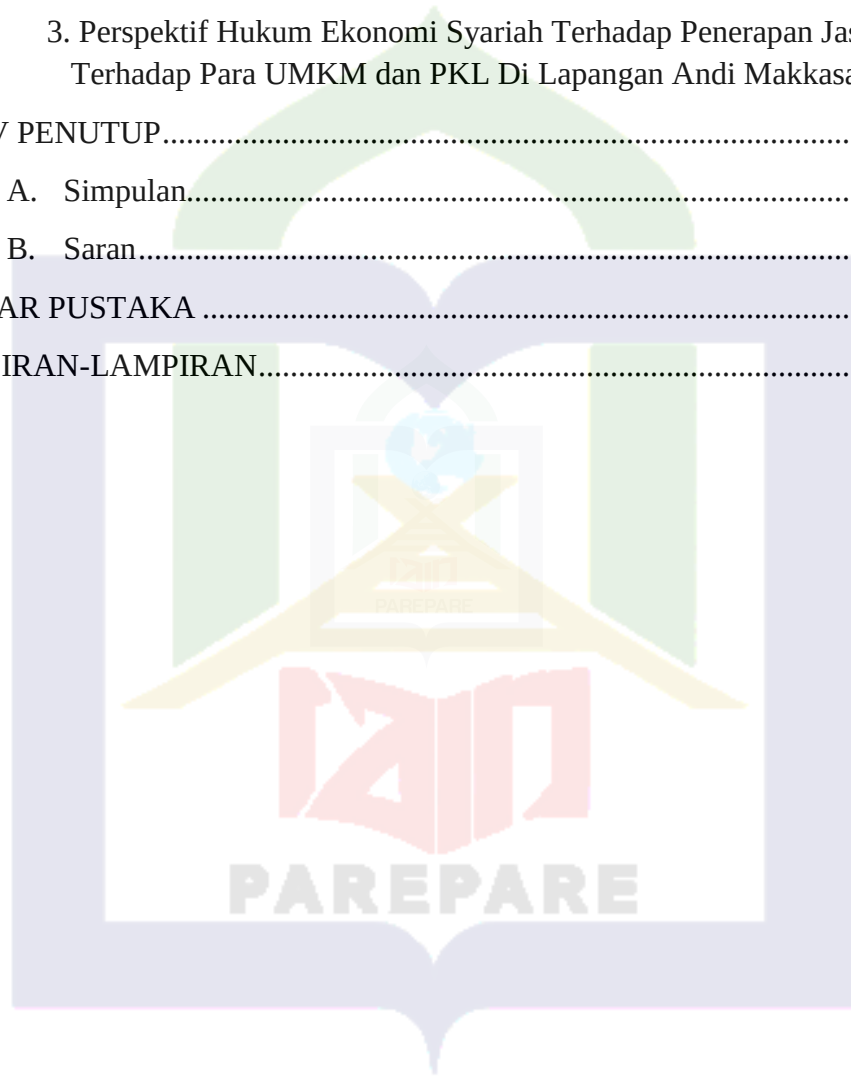
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi UMKM dan PKL melalui penyediaan lokasi usaha dan fasilitas pendukung kegiatan usaha. Faktor yang mempengaruhi penerapan jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau menggambarkan adanya dinamika dalam pemanfaatan kegiatan penyelenggaraan event yang belum sepenuhnya seragam terhadap jasa usaha tersebut. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau sejalan dengan akad ijarah, sehingga penerapan jasa usaha terhadap para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan.

Kata Kunci: Kebijakan Penyelenggaraan Event, Pendapatan UMKM dan PKL, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

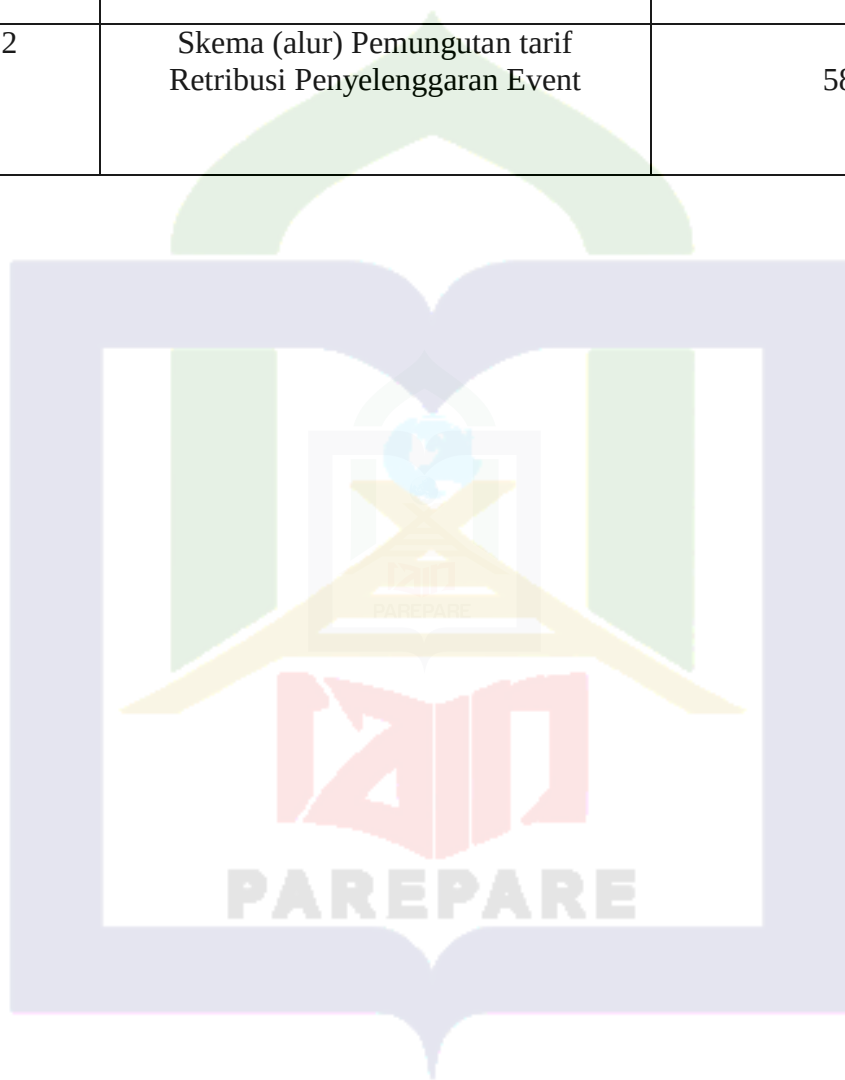
HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Kebijakan.....	10
2. Teori Keadilan Ekonomi.....	14
C. Tinjauan Konseptual	29
D. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Pengolahan Data	38
G. Uji Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43

1. Penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha terhadap Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makksau Kota Parepare	43
B. Pembahasan.....	54
1. Penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha terhadap Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makksau Kota Parepare	54
3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Jasa Usaha Terhadap Para UMKM dan PKL Di Lapangan Andi Makkasau	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Kerangka Berfikir	32
4.2	Skema (alur) Pemungutan tarif Retribusi Penyelenggaraan Event	58



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Daftar Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	IV
2	Hasil Wawancara	VI
3	Surat Permohonan izin Penelitian dari Fakultas	X
4	Surat Permohonan izin Penelitian dari Pemerintah	XI
5	Surat Keterangan telah melakukan Penelitian	XII
6	Surat keterangan wawancara	XIII
7	Dokumentasi	XXII
8	Biodata Penulis	XXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوَّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

إلى آخرها/إلى آخره = الخ

جزء = ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengelolaan acara, MICE adalah singkatan dari Rapat (*meeting*), Insentif (*incentives*), Konvensi (*conventions*), dan Pameran (*exhibitions*). MICE mengacu pada pertemuan dan kegiatan yang mengumpulkan peserta dengan minat yang sama di tempat yang telah diatur sebelumnya yang masing-masing acara ini biasanya memerlukan pengaturan tempat dan fasilitas khusus untuk mengakomodasi kebutuhan peserta.¹

Acara-acara ini biasanya memerlukan pengaturan tempat dan fasilitas khusus untuk mengakomodasi kebutuhan peserta, Maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang setiap daerah dapat mengatur kebijakan pemerintahannya dalam berbagai bidang termasuk di dalam penataan ruang. Penyelenggaraan Event salah satunya sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.² Dengan kata lain pihak yang menyelenggarakan event tidak bisa terlepas dari instrument hukum tata ruang.³ Sebagai bentuk wujud nyata peraturan perundang-undangan tersebut, Penyelenggaraan acara EO (*event organizer*) sangat penting di sektor MICE, mengelola acara mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan kegiatan pasca acara.

Pada dasarnya, Industri hiburan telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir dengan peningkatan tahunan sebesar 14% sejak tahun 2016. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh sektor pertemuan, insentif, konvensi dan pameran (MICE). Dengan penyelenggaraan acara (EO) memainkan peran penting dalam ekosistem hiburan modern. Di Indonesia, industri EO semakin berkembang,

¹ Analisis faktor keberhasilan event organizer dalam menyelenggarakan acara (studi kasus Cv *soundtrack* Indonesia), *jurnal of business and halal industry*, volume 1, number 4, 2024, page:1-8.

² Republik Indonesia, “Undang-undang PPh Pasal 23 Dan PMK-141/2015 Tentang Pembayaran jasa EO Dan Izin”.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”.

mulai dari menawarkan peluang wirausaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.⁴

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 pasal 7 dan pasal 10 menyatakan kewenangan pemerintah dalam penataan ruang sebagai genus dari wewenang yang diberikan kepada masing-masing pemerintah dan pemerintah daerah yang langsung berkaitan dengan penyelenggaraan event yang bersangkutan.⁵ kegiatan publik yang tertata dengan baik dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, antara lain melalui peningkatan perputaran ekonomi lokal, promosi potensi daerah, dan peningkatan kunjungan masyarakat. Salah satunya yaitu di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare Pada dasarnya, fungsi penyelenggaraan event ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat Kota Parepare maupun diluar Kota Parepare, Yang pada awalnya Lapangan Andi Makksau hanya sebagai Lapangan sepak bola dan sebagai saran masyarakat yang ingin berolahraga dengan hanya sekedar berjalan-jalan dan menikmati suasana di tengah Kota, dengan semakin berkembangnya pembangunan di Lapangan dapat menciptakan fungsi mulai dari estetika, sosial budaya serta yang paling penting meningkatkan ekonomi.

Penyelenggaraan Event yang sering kali diadakan di ruang terbuka memberikan kesempatan bagi komunitas, pelaku UMKM dan PKL, seniman, dan organisasi kemasyarakatan untuk mengekspresikan ide serta memperluas jaringan sosial dan ekonomi. Maka Pemerintah Kota Parepare menjadikan sebagai konsep "Kota Event" sebagai salah satu dari 18 Program Unggulannya, melalui memanfaatkan ruang publik seperti Lapangan Andi Makkasau untuk kegiatan kreatif yang produktif. Penelitian ini dapat mengukur seberapa efektif strategi ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang secara rutin diadakan di Lapangan Andi Makkasau misalnya penyelenggara event "Kartini Fest," yang digelar selama 11 hari pada November 2026, di mana diadakan berbagai lomba yaitu kreativitas

⁴ Analisis faktor keberhasilan event organizer dalam menyelenggarakan acara (studi kasus Cv soundtrack Indonesia), *jurnal of business and halal industry*, volume 1, number 4, 2024, page:1-8.

⁵ Pasal 7-10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

masyarakat, pameran kuliner, dan berbagai kegiatan hiburan serta religius Tabligh Akbar.

Dengan demikian, memicu muncul banyak pedagang-pedagang yang mulai berjualan disekitaran Lapangan Andi Makkasau. Pada para pelaku UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau menunjukkan bahwa mekanisme sewa lapak diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare. Sedangkan, respon pengunjung terhadap event di Lapangan Andi Makkasau umumnya positif karena event memberikan hiburan dan aktivitas menarik yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkhususkan penelitiannya pada penyelenggaraan event yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Parepare. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁶ Serta Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang tarif retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah khususnya Kota Parepare. Sedangkan penyelenggaraan event adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penyediaan fasilitas penyelenggaraan event khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh pemerintah daerah.⁷ Adapun penyelenggaraan yang dimaksud dalam penelitian kali ini yaitu penyelenggaraan event yang ada di Lapangan Andi Makassar.

Salah satu Penyelenggaraan Event di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare membebaskan kepada para pedagang dengan Biaya sewa lapak dapat bervariasi, salah satunya dalam pembagian tenant dengan harga sewa yang berbeda-beda seperti Tenant untuk Sponsor dengan harga sekitar Rp 5.000.000,-, Tenant/Lapak Utama Rp. 3.000.000,-, Pelataran Rp 500.000,- dan PKL Rp.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Peraturan badan pemeriksa keuangan, peraturan daerah kota parepare nomor 3 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Tahun Anggaran (2024).

100.000,-, Rp. 50.000,-. Aturan ini mengakibatkan adanya pendapatan yang harus dibayarkan pedagang untuk bisa berdagang selama event berlangsung. Akan tetapi Pemerintah Kota Parepare kerap menjadikan event ini sebagai bukti keberhasilan dalam pengembangan kota sebagai *event city* guna meningkatkan kunjungan daya tarik kota, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat identitas budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Akan tetapi penyelenggaraan event ini menimbulkan permasalahan terhadap jasa usaha. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan di Lapangan Andi Makkasau. Adanya pelaku usaha yang memperoleh manfaat dari penyelenggara event tetapi tidak dikenakan jasa usaha yang sama. Sehingga adanya unsur ketidakadilan antara hak dan kewajiban dari pihak UMKM dan PKL.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha terhadap Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Terhadap Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare?
3. Bagaimana Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Jasa Usaha Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui penerapan Kegiatan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha terhadap Para UMKM dan PKL di Kota Parepare yang kegiatannya sering diadakan setiap bulan di Lapangan Andi Makkasau

menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Merujuk dari rumusan masalah penelitian adapun tujuan penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha terhadap Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Jasa Usaha UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan khususnya bagi para mahasiswa, juga bermanfaat bagi lapisan masyarakat terkait hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga sebagai bentuk upaya memberikan masukan dan saran kepada masyarakat tentang kegiatan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha terhadap para UMKM dan PKL.

2. Secara Praktis

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yang dilaksanakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pengalaman terkait pandangan hukum Islam terhadap penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.
- b. Bagi Pihak Ketua Penyelenggaraan Event (EO), penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat mendukung penyelenggaraan event yang efektif sesuai dengan kondisi UMKM dan PKL yang aktual terhadap penerapan

penyelenggaraan event Jasa Usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.

- c. Bagi Pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Parepare dan dapat memberikan masukan terkait Penyelenggaraan Event Jasa Usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.
- d. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya masyarakat dapat mengetahui bahwa penerapan kegiatan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha yang dilihat di Kota Parepare terkhusus di Lapangan Andi Makkasau sangat membantu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare.
- e. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta menjadi sumber informasi yang relevan dengan materi tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha di Lapangan Andi Makkasau terhadap Para UMKM dan PKL sebagai media rujukan baik dalam keperluan akademik dan non akademik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah menguraikan kajian penelitian sebelumnya yang memiliki kesesuaian dengan masalah yang akan diteliti. Dalam kajian relevan ini menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan usaha untuk mengembangkan pikiran dan pengetahuan dari hasil pengolahan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vallery Tanesha Jaya dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Damo Entertainment Dalam Kepercayaan Publik Untuk Penyelenggaraan Event Di Masa Pandemi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya membangun kepercayaan publik yang dilakukan oleh Damo Entertainment Dalam Menjalankan Event Di Masa Pandemi. Kesimpulannya dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang dialami di Damo Entertainment dengan situasi saat *covid-19* adalah perbedaan pelaksanaan event disaat sebelum pandemi dan saat pandemi, penurunan klien/peserta karena masa pandemi yang mempunyai batasan orang di tempat event tersebut, dan keterbatasan juri untuk penilaian lomba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengaji tentang Kepercayaan ruang publik (ruangan terbuka) Untuk kegiatan Penyelenggaraan Event. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada fokus masalah yaitu jasa usaha terhadap UMKM dan PKL, lokasi, dan peninjauan secara hukum ekonomi syariah.⁸

⁸ Vallery Tanesha Jaya “Upaya Damo Entertainment Dalam Kepercayaan Publik Untuk Penyelenggaraan Event Di Masa Pandemi”,(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam; Universitas Widya Kartika Surabaya 2020).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnul Khotimah dalam skripsinya yang berjudul “Peran *Car Free Day* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Paguyuban PKL Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah adanya *car free day* ini meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di kabupaten Kediri. Dan mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan saat *car free day*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas peran event meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam peneliti terdahulu lebih spesifik dalam satu event (*car free day*) serta fokus dalam upaya peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima, tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tidak spesifik dalam satu event saja (*car free day*), dan fokus dalam peningkatan pendapatan masyarakat.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahmat Safrudin dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Event Marketing Produk *New Mobilio* (Studi Kasus PT. Dealpro Indonesia Tahun 2019)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah event marketing produk *now mobilio* merupakan salah satu cara untuk mempromosikan produk kepada target pasar. Event yang berkualitas menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesan bisnis, dengan 31% pemasaran. Produk *now mobilio* percaya bahwa event memiliki dampak yang lebih besar dari pada periklanan digital, pemasaran melalui email, dan pemasaran konten.

⁹ Kusnul Khotimah “Peran *Car Free Day* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dalam perspektif ekonomi islam (Studi Pada Paguyuran PKL Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri)”. Skripsi IAIN Kediri 2020.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang peran penyelenggaraan event untuk meningkatkan pengunjung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek pada penelitian ini dengan penelitian Arif Rahmat Safrudin menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan demikian, Peran penyelenggaraan Event ini mehidupkan ekonomi masyarakat melalui jasa usaha, mempermosikan produk UMKM dan PKL, dan memberikan hiburan bagi warga lokal maupun daya tarik pariwisata.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Mandalia dalam jurnal dengan judul “Potensi Event Budaya Sebagai Daya Tarik Pariwisata (Studi Kasus Pada Sepekan Alek Anak Nagari Baruh Bukik Sumatera Barat)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai event budaya sebagai daya tarik pariwisata bali yang diharapkan dapat menjadi sumbangan data mengenai kegiatan event *tourism* (pariwisata) salah satunya adalah event budaya yang diadakan di tanah datar.

Persamaan peneltian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang peran event, sebagai daya tarik pariwisata adanya kegiatan penyelenggaraan event. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek pada penelitian Siska Mandalia lebih spesifik dalam satu event yaitu event budaya serta fokus dalam daya tarik pariwisata/tourism, tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tidak spesifik dalam satu event, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap masalah yang akan diteliti.¹¹

¹⁰ Arif Rahmat Safrudin, “Efektivitas Event Marketing Produk *New Mobilio* (Studi Kasus PT. Dealpo Indonesia Tahun 2019)”, (Skripsi, Universitas Telkom, 2019).

¹¹ Siska Mandalia “Potensi Event Budaya Sebagai Daya Tarik Pariwisata (Studi Kasus Pada Sepekan Alek Anak Nagari Baruk Bukik Sumatera Barat)”.(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2022).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurcahyati dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Event Festival Pesona Saronde 2017 Dan Terpaan Media Promosi Instagram Terhadap Minat Berkunjung Di Wisata Pulau Saronde Provinsi Gorontalo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung di wisata pulau saronde. Menunjukkan bahwa ke efektivitasan suatu event dan terpaan media yang tinggi akan dapat mempengaruhi minat berkunjung wisatawan di suatu tempat wisata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang Minat Berkunjung Terhadap Media Promosi . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu variabel yang digunakan, objek yang digunakan, serta metode yang digunakan dalam penelitian Siti Nurcahyati menggunakan metode kuantitatif sedangkan yang akan penulis lakukan menggunakan penelitian dengan metode kualitatif untuk memperoleh data dan juga menganalisis secara hukum ekonomi syariah.¹²

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan objek penelitian.

1. Teori Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah konsep yang rumit dan mencakup berbagai pandangan yang berbeda dari para ahli. Pada dasarnya, Kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam

¹² Siti Nurcahyani, “Efektivitas Event Festival Pesona Saronde 2017 dan Terpaan Media Promosi Instagram Terhadap Minat Berkunjung Di Wisata Pulau Saronde Provinsi Gorontalo”, (Skripsi, Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2018).

masyarakat. Kebijakan penyelenggara event juga berkaitan dengan cara pemerintah atau aktor-aktor yang terlibat dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.¹³

Menurut Agus Suryono, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program ke depan atau rencana, dengan tujuan, nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang dirancang dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau pemerintah serta praktik yang berlaku dalam implementasinya.

Upaya menjalankan suatu kegiatan organisasi, dapat dilakukan melalui konsep kebijakan penyelenggara. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk kegiatan penyelenggaraan event jasa usaha atau tidak. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan merupakan pencapaian tujuan kegiatan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang dilakukan. Suatu kegiatan penyelenggaraan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan penyelenggaraan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat dari kebijakan penyelenggara.¹⁴

Menurut William N, Dunn bahwa untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu program dapat diketahui dengan enam indikator, yaitu : 1)

¹³ Dr. Hermanu Iriawan, S.E., M.Si. Teori kebijakan publik, (18 november 2024) h.2

¹⁴ Prof. Dr. Agus Suryono, SU. Manajemen sumber daya manusia: etika dan standar profesional sektor publik. (universitas brawijaya : 2011) h.18

efektivitas, 2) efisiensi, 3) kecukupan, 4) pemerataan, 5) responsivitas, dan 6) ketepatan.¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap organisasi (birokrasi) pemerintahan yang demokratis, kebijakan penyelenggaraan selalu diukur melalui keberhasilan membawakan fungsi-fungsi utama pemerintahan itu sendiri. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tolak ukur untuk mengetahui capaian sasaran dengan melihat seberapa besar kuantitas, kualitas dan waktu yang dicapai oleh pemerintah, yang mana target tersebut sudah ditetapkan diawal.

b. Ukuran Kebijakan

Mengukur kebijakan pemerintahan bukan suatu hal yang sederhana, karena kebijakan dapat dikaji dari berbagai perspektif dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Jika dilihat dari segi produktivitas, maka kebijakan pemerintah diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan *output* (hasil yang nyata secara efisien) dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.¹⁶ Namun, jika usaha dan hasil pelaksanaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu tidak dapat dikatakan efektif.

Menurut William N. Dunn bahwa indikator kebijakan terdiri dari :

1) Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas: sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Efisiensi (*efficiency*)

¹⁵ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (New York: Routledge, 2018), hlm. 312-314.

¹⁶ Elpisah, *Manajemen*, Penerbit Widina, (18 Agustus 2022) h. 99.

Efisiensi perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya (biaya, waktu, dan tenaga) yang digunakan.

3) Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan adalah jauh mana kebijakan dapat menyelesaikan atau mengatasi masalah yang ada secara memadai.

4) Pemerataan (*equity*)

Pemerataan adalah apakah manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat.

5) Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat.

6) Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan atau kesesuaian kebijakan dengan nilai, kebutuhan, dan kondisi masalah yang dihadapi.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator kebijakan penyelenggaraan dari William N. Dunn dimana kebijakan suatu program harus memenuhi enam indikator kebijakan program, diantaranya: 1) efektivitas, 2) efisiensi, 3) kecukupan, 4) pemerataan, 5) responsivitas, dan 6) ketepatan.

Adapun dalam penelitian ini berfokus pada terhadap penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Parepare. Sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan event itu sendiri yaitu sebagai bukti keberhasilan dalam pengembangan kota sebagai Kota *Event City* guna meningkatkan kunjungan daya tarik kota, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat identitas budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan ditetapkan kebijakan penyelenggaraan ini

¹⁷ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (New York: Routledge, 2018), hlm. 404-406.

penulis ingin melihat sejauh mana kebijakan penyelenggaraan dari penerapan yang telah dibuat oleh penyelenggaraan dan pemerintah daerah Kota Parepare.

2. Teori Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi merupakan prinsip yang muncul dari tuntutan masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan, manfaat, dan perlakuan yang setara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan ekonomi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi manfaat dan beban ekonomi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak proporsional.¹⁸

Prinsip ini menuntut adanya tanggung jawab yang jelas dari setiap pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas ekonomi, termasuk adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang diambil apabila menimbulkan dampak terhadap pihak lain. Sedangkan menurut pandangan dari Aristoteles keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya sesuai dengan kondisi dan kontribusinya dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan kebijakan.¹⁹ Dengan kata lain, penerapan keadilan ekonomi dilakukan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada kelompok yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah, misalnya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh UMKM dan PKL untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, menyediakan fasilitas yang memadai, menetapkan tarif yang wajar, serta memperhatikan kondisi dan kemampuan para pedagang dalam memenuhi kewajibannya.

¹⁸ Agus Suryono, *Teori dan Isu Pembangunan* (Malang: Universitas Negara Malang Press, 2010), hlm. 65.

¹⁹ Aristoteles, *Etika Nikomakea (Nicomachean Ethics)*, diterjemahkan oleh W. D. Ross (University Press, 2009), hlm. 132.

Hal ini, sejalan dengan pandangan John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dan mendapatkan manfaat yang adil dari suatu kebijakan. John Rawls menegaskan bahwa dapat dikatakan adil apabila tidak hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi juga memberikan manfaat kepada pihak yang berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya dilihat dari kesamaan perlakuan, tetapi juga dari bagaimana manfaat suatu kebijakan dapat dirasakan merata oleh semua pihak.²⁰

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan ekonomi yang setara dalam aktivitas ekonomi. Untuk itu memerlukan adanya dukungan pendidikan dan akses yang memadai guna membantu masyarakat memahami, mengembangkan, serta memperoleh kesempatan yang setara dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945: “Menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi masyarakat menekankan pada prinsip kebersamaan, keadilan, dan pemerataan”.²¹ Ini merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara atas perekonomiannya yang adil.

Keadilan Ekonomi berdasarkan taksonomi (pengelompokan konsep) terbagi menjadi empat, diantaranya:

1. Keadilan ekonomi sebagai keadilan distributif

Menurut pendapat Dobson, keadilan distributif berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban secara adil dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Keadilan distributif menuntut adanya pemerataan manfaat yang diperoleh masyarakat serta meminimalkan ketimpangan yang dapat merugikan

²⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), hlm, 60-65.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).

kelompok tertentu. Dengan demikian, keadilan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada terciptanya kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi.²²

Ketidakadilan distributif dapat dilihat dari tidak meratanya pembagian manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat atau pelaku usaha. Ketidakadilan tersebut dapat terjadi ketika sebagian pelaku usaha memperoleh akses yang lebih besar terhadap lokasi strategis, fasilitas pendukung, atau keuntungan ekonomi, sementara pelaku usaha lainnya memperoleh kesempatan yang lebih terbatas. Selain itu, perbedaan perlakuan dalam penerapan tarif retribusi atau pemberian fasilitas tertentu tanpa dasar yang jelas juga dapat menimbulkan ketimpangan.²³

Selain ketimpangan manfaat, ketidakadilan juga tampak pada pembagian beban ekonomi yang tidak merata. Misalnya, sebagian pelaku usaha dapat dikenakan tarif retribusi biaya sewa lapak, atau kewajiban lainnya, sementara pihak tertentu memperoleh keringanan bahkan tidak dikenakan biaya yang sama. Perbedaan perlakuan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan karena beban ekonomi yang seharusnya ditanggung secara adil justru hanya dibebankan kepada kelompok tertentu.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan ekonomi sebagai dari upaya mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Usaha yang ada di Indonesia harus berdasarkan demokrasi

²² Andrew Dobson, *Keadilan dan Lingkungan : Konseps keberlanjutan lingkungan dan dimensi keadilan sosial*, (University Press, 1998), hlm.15.

²³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65.

ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha di Indonesia tidak hanya berorientasi pada keuntungan pelaku usaha semata, tetapi harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Karena itu, ketentuan ini mengharuskan pemerintah dan penyelenggara kegiatan untuk menerapkan kebijakan terhadap suatu kegiatan publik adanya upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas agar tidak dirugikan oleh praktik ekonomi yang tidak seimbang, sehingga tercipta pemerataan manfaat ekonomi dan mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.²⁴

Secara umum, undang-undang ini mengatur berbagai upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan keseimbangan antara hak pelaku usaha dan kewajiban untuk masyarakat. Pengaturan tersebut meliputi hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar, agar tidak dirugikan oleh praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrument pengadilan pasar, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan undang-undang ini antara lain menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. yang “menekankan bahwa kegiatan usaha harus dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum. Selain itu, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, setara, dan tidak diskriminatif”.²⁵ Terdapat beberapa hak atas keadilan ekonomi yang dijamin, diantaranya:

- 1) Setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan ekonomi dan usaha tanpa adanya diskriminasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan jujur dalam setiap aktivitas ekonomi.
- 3) Setiap orang berhak untuk memperoleh akses terhadap informasi yang benar, jelas, dan transparan mengenai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kepentingannya.
- 4) Setiap orang berhak untuk memperoleh manfaat dari pembangunan dan kegiatan ekonomi secara proposional sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
- 5) Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau pengaduan apabila terdapat kebijakan atau tindakan yang menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 2.

6) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan yang merugikan kepentingan ekonomi masyarakat.²⁶

Secara eksplisit, pasal diatas memberikan jaminan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam kegiatan ekonomi. Pasal tersebut juga menjadi dasar bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pengaduan apabila terdapat kebijakan atau tindakan yang menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

2. Keadilan ekonomi sebagai keadilan komutatif

Keadilan komutatif adalah upaya memberikan perlakuan yang sama, seimbang, dan proporsional kepada setiap pihak dalam hubungan ekonomi tanpa membedakan status, kedudukan, maupun kepentingannya. Keadilan komutatif menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kesetaraan dalam pertukaran atau transaksi ekonomi yang dilakukan oleh para pihak. Setiap individu berhak memperoleh apa yang menjadi tanggung jawabnya secara adil. Oleh karena itu, keadilan komutatif bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang adil, setara, dan tidak diskriminatif.²⁷

Keadilan ekonomi sebagai keadilan komutatif menekankan pada adanya kesetaraan, keseimbangan, dan timbal balik yang adil dalam setiap hubungan ekonomi. Dalam hal ini, Adler dan Wilkinson menyebut keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil yang diterima seseorang, tetapi juga menyangkut proses dan perlakuan yang diberikan kepada setiap individu. Keadilan akan terwujud apabila

²⁶ Berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 5 Tahun 1999, hak atas keadilan ekonomi.

²⁷ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), Buku V, hlm. 1131a–1132b.

setiap pihak memperoleh hak dan kesempatan yang sama serta diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi.²⁸

Sejalan dengan itu sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Dalam UU ini setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, memperoleh kesempatan yang sama, serta tidak mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam kegiatan ekonomi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha terdapat dua jenis standar kewajiban atau dasar pertanggungjawaban dalam penyelesaian kasus kebijakan publik²⁹, diantaranya:

1) Pendekatan *Per Se Illegal*

Pendekatan *per se* merupakan pendekatan yang telah benar bahwa tindakan atas suatu perjanjian atau kegiatan usaha tersebut *illegal* oleh Undang-Undang tanpa perlu melihat dampak atau analisis ekonomi yang ditimbulkan, karena atas suatu dampak dari adanya kesepakatan berupa perjanjian tersebut telah jelas dan pasti akan medegradasi kegiatan ekonomi baik itu mengurangi, merusak, atau bahkan menghilangkan persaingan. Sebab itu, terhadap penggunaan pendekatan ini bagi pelapor tidak harus melampirkan suatu kajian ekonomi atau berupa dampak terhadap kegiatan ekonomi karena sifat pendekatan ini yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak dalam hal memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.³⁰

²⁸ Russell Cropanzano, "Pengelolaan Keadilan Organisasi (*The Management of Organizational Justice*)," *Academy of Management Perspectives*, Vol. 21, No. 4, 2007, hlm. 34–48.

²⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 149–155.

³⁰ Mustafa Kamal Rokan dan Hukum Persaingan Usaha, "Teori dan Prakinnya di Indonesia," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 60.

2) Pendekatan *Rule of Reason*

Merupakan suatu pendekatan yang memerlukan kajian mendalam atas adanya dampak yang dihasilkan, terhadap kegiatan ekonomi sebelum benar dinyatakan melanggar UULPM atau kata lain pendekatan *Rule of Reason* ditetapkan mengenai suatu perbuatan yang tidak dengan mudah dikatakan bersalah atau ilegalitasnya tanpa adanya analisis dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan.³¹

3. Keadilan ekonomi sebagai keadilan prosedural

Keadilan prosdural adalah konsep keadilan yang menekankan pentingnya proses, mekanisme, dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan secara adil, transparan, konsisten, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak yang terlibat. Dengan adanya akses yang setara ini, setiap individu dan pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.³² Dalam keadilan prosedural ini membahas terkait hak atas berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, diantaranya :

- 1) Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu hak setiap individu atau kelompok yang terdampak oleh suatu kebijakan untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau keberatan sebelum keputusan ditetapkan.
- 2) Hak untuk memperoleh informasi, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses mengenai kebijakan, aturan, atau keputusan yang akan ditetapkan.

³¹ Setyo Utomo, Penerapan pendekatan *Per se illegal* dalam pemeriksaan kasus penetapan harga berdasarkan UU No.5 Tahun 1999. (Studi Kasus Putusan KPPU RI No.14/KPPU-1/2024). *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2017.

³² John Thibaut dan Laurens Walker, *Procedural Justice: A Psychological Analysis* (Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1975), hlm. 1–20.

- 3) Hak untuk diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif, yaitu hak setiap pihak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan.
- 4) Hak untuk mengajukan keberatan atau memperoleh mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu hak untuk menyampaikan keluhan atau meminta peninjauan kembali apabila merasa dirugikan oleh suatu keputusan.³³

Oleh karena itu, penerapan keadilan produral dalam kegiatan ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembalihan keputusan, mendapatkan informasi yang transparan mengenai kebijakan yang berlaku, serta menerima perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

4. Keadilan ekonomi sebagai keadilan sosial

Keadilan ekonomi sebagai keadilan sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat melalui distribusi sumber daya, kesempatan, dan hasil pembangunan yang adil. Keadilan ekonomi dapat dikatakan keadilan sosial karena, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses, kesempatan, dan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan ini, upaya kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata, sehingga tujuan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapai.³⁴

Prinsip keadilan ekonomi sebagai bentuk keadilan sosial menekankan pentingnya pemerataan kesempatan, distribusi manfaat

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 343–345.

³⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 112–115.

ekonomi yang adil, serta pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan berusaha, pekerjaan, dan manfaat pembangunan, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keadilan ekonomi berupaya mewujudkan pemulihan dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami kerugian, ketimpangan, atau keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, keadilan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi manfaat secara adil, tetapi juga sebagai instrument untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

3. Teori Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-Prinsip Hukum ekonomi syariah atau dikenal dengan hukum ekonomi Islam adalah unsur yang cukup berpengaruh dalam Islam, hampir semua aspek kehidupan bersangkutan dengan fiqih ataupun hukum Islam. Mulai soal *ubudiyah* sampai dengan muamalah. Persoalan individu, keluarga, bahkan sampai dengan negara tidak lepas dari hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada persoalan Ijarah (sewa-menyewa). Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa bisa berupa barang atau jasa dengan upah mengupah dengan telah menentukan waktu pembayaran sewa atau imbalan jasa. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan event jasa usaha khususnya di Lapangan Andi Makkasau di Kota Parepare. Dimana penyelenggaraan event yang dimaksud yaitu pembagian tenant utama (UMKM), pelataran, dan PKL dengan harga sewa yang berbeda-beda yang dibayarkan oleh para pelaku usaha dalam bentuk upaya sewa atau izin pemakaian tempat untuk berjualan di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.

a. Pengertian Ijarah (Sewa Menyewa)

Secara bahasa, Ijarah yang berarti jual beli manfaat. Ijarah juga bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa dalam tempo waktu tertentu. Transaksi Ijarah yakni dilandasi dengan adanya bentuk pemindahan manfaat yang berarti bukan memindahkan kepemilikan. Pada hakikatnya, prinsip dari ijarah yakni sama seperti prinsip jual beli, hanya saja letak perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam prinsip jual beli, objek transaksi yakni berupa barang, sedangkan pada Ijarah objek transaksi yakni berupa jasa.³⁵

Akad Ijarah yakni akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, dengan mempersewakan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dalam waktu yang telah ditentukan.³⁶

Secara isitilah Ijarah yakni suatu bentuk aktifitas menukar sesuatu dengan imbalan yang berarti bentuk sewa menyewa dengan memberikan upah atau imbalan. Ijarah bisa didefinisikan sebagai bentuk suatu hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar sejumlah imbalan tertentu yang sudah disepakati sebelumnya.

b. Dasar Hukum Ijarah

Para *fuqaha* menyepakati bahwa Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Ijarah yang diperbolehkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil diperbolehkannya adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

a. QS. Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَٰأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

³⁵ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 209.

³⁶ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), h. 127.

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.³⁷

b. QS. Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ قُلْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.³⁸

2. As-Sunnah

Para ulama' menyempurnakan alasan diperbolehkannya *ijarah* dan sabda rasulullah SAW diantaranya yakni

a. Hadits Bukhari :

اٰخٰتِجَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطٰى الَّذِي حٰجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَّمْ يُعْطِهٖ

Terjemahnya:

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.280.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 9*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.104.

“Dari Ibn ‘Abbas RA. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhananya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya”(H.R. Bukhari).³⁹

b. Hadits Ibnu Majah

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Terjemahnya:

“Berilah upah, kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering”.
(H.R. Ibnu Majah).

b. Rukun Ijarah

Sebagai salah satu transaksi yang umum, Ijarah dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam

transaksi yang lainnya. Rukun Ijarah yakni terdiri dari :

1. *Mu'jir*, adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan.
2. *Musta'jir*, adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
3. *Sighat (Ijab dan Qabul)*, yakni merupakan segala ucapan sewa yang berhubungan dengannya.
4. *Ujrah*, yakni upah atau imbalan, balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya.
5. Manfaat, yakni manfaat dari hasil penggunaan aset dalam Ijarah yang harus dijamin.⁴⁰

³⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 240.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, h. 11.

c. Syarat Akad Ijarah (Sewa Menyewa)

Yakni syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yakni syarat - syarat yang berkaitan dengan *'aqid, ma'qud alaihi*, dan lainnya. Ada beberapa syarat keabsahan akad, yaitu :

- a) *Aqid* adanya kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad. Adapun jika salah satu dari pihak tersebut dipaksa melakukan Ijarah, maka tidak akan sah.
- b) Objek akad (*ma'qud alaihi*) harus diketahui secara jelas sehingga menghilangkan perselisihan.
- c) Manfaat jasa yang disewakan harus jelas dan diketahui.
- d) Upah atau imbalan juga harus jelas dan diketahui.
- e) Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara utuh.
- f) Batas waktu atau masa ijarah juga harus jelas dan diketahui.⁴¹

d. Macam-macam Ijarah (Sewa Menyewa)

Bergantung pada objek perjanjiannya dan kepemilikannya, ijarah dibagi menjadi beberapa jenis Ijarah yakni :

- a) Macam-macam ijarah dapat dilihat dari sisi objeknya ada dua yakni pertama ijarah hak guna, maksudnya menjadikan kegunaan suatu barang untuk *ma'qud alaihi* misalnya menyewakan rumah untuk di tempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai. Kedua, ijarah a'mal maksudnya menjadikan pekerjaan atau jasa dari pihak lain sebagai *ma'qud alaihi*, misalnya menyewa dan memberi upah orang untuk membangun bangunan, menjahit baju, dan lain sebagainya.
- b) Macam-macam ijarah dari sisi kepemilikan manfaatnya ada dua pertama, *ijarah khas* yaitu manfaat yang dimiliki hanya satu orang

⁴¹ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, terj.Asy-Syaikh Ali, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 388.

tertentu dan yang kedua, *ijarah musyarakah* yaitu hak guna dimiliki oleh beberapa orang atau secara kelompok.

f. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Ḥanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajjir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibn Majah, Rasulullah saw bersabda: "*Berikanlah upah sebelum keringat pekerja kering*"
- 2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.
- 3) Berhak menggunakan objek sewa atau menikmati jasa selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 4) Berhak mengajukan keberatan atau meminta ganti rugi apabila jasa atau manfaat yang diterima tidak sesuai dengan isi akad.
- 5) Berhak memperoleh pelayanan yang baik dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan oleh pemberi jasa (*mu'jir*)

Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa setelah *musta'jir* membayar upah (*ujrah*), ia berhak memperoleh manfaat jasa sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam akad tanpa adanya unsur penipuan, ketidakjelasan, dan maupun ketidakadilan.

C. Tinjauan Konseptual

a. Kebijakan

Kebijakan adalah merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan menekankan bahwa bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang dirancang dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau pemerintah serta praktik yang berlaku dalam implementasinya.⁴²

Adapun kebijakan penyelenggaraan event yang dimaksud dalam penelitian adalah tolak ukur sejauh mana program atau kebijakan tersebut berjalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini berfokus pada pemberdayaan ruang publik masyarakat yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Parepare terhadap jasa usaha para UMKM dan PKL. Dengan ditetapkan kebijakan ini penulis ingin melihat sejauh mana kebijakan penyelenggaraan dari penerapan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare terhadap penyelenggaraan event bagi para UMKM dan PKL.

b. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.⁴³ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan

⁴² Yogia & Suri, (2021, hlm.45)

⁴³ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104.

yang diinginkan.⁴⁴ Menurut Usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa adanya penerapan (implementasi) yang harus dijalankan melalui penerapan kebijakan terhadap para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkassau Kota Parepare dimana halnya bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan.

c. Keadilan Ekonomi

Indonesia merupakan negara hukum yang berkeadilan ekonomi dan hendak mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia menganut sistem negara hukum material, dan mempunyai prinsip demokrasi dan prinsip keadilan ekonomi sebagai jenis keteraturan dan pengaturan yang mengurangi makna demokrasi. Pada masa kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan ekonomi telah menjadi indikator yang paling populer untuk mengukur keberhasilan suatu keadilan ekonomi.⁴⁶

Adapun dalam penelitian ini penulis berfokus pada penerapan jasa usaha yang dijalankan di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare terhadap kegiatan Penyelenggaraan Event kepada Para UMKM dan PKL. dalam kegiatan ini dititik beratkan pada keadilan ekonomi masyarakat yaitu yang adanya memperoleh keuntungan dari kegiatan penyelenggaraan event tetapi

⁴⁴ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 158.

⁴⁵ Usman, *Upaya Optimalisas*, h. 22.

⁴⁶ Sudaryanto, *Filsafat politik pancasila: refleksi atas teks perumusan pancasila*, (Yogyakarta: kepel press, 2007), h.84

tidak dikenakan kebijakan yang sama. Salah satunya yaitu, penyewa karpet yang tidak dikenakan tarif retribusi yang sama pada pelaku usaha.

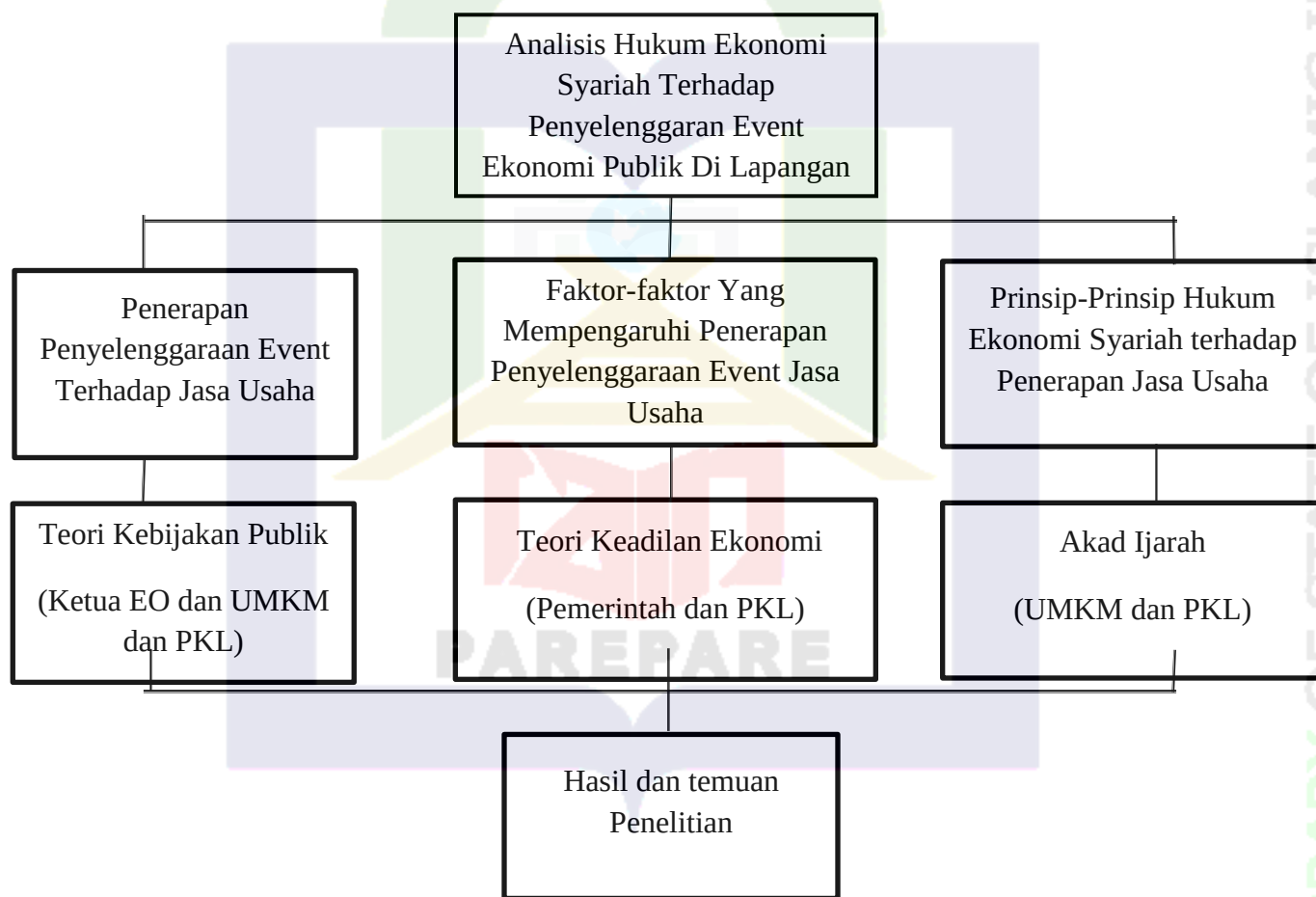
d. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta *ijtihad* para ulama. Persoalan individu, keluarga, bahkan sampai dengan negara tidak terlepas dari hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada persoalan Ijarah (sewa menyewa). Hal tersebut berkaitan dengan penerapan jasa usaha Penyelenggaraan Event terhadap para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare sebagai fokus dalam penelitian ini.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly ijarah merupakan akad atas pemindahan kegunaan barang maupun jasa melalui sewa yang di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penerapan Jasa Usaha dalam Penyelenggaraan Event Ekonomi Publik yang praktiknya hampir sama dengan akad ijarah dalam ilmu hukum ekonomi syariah, sehingga penulis akan memfokuskan pada akad ijarah dan melihat bagaimana pandangan Hukum Ekonomi pada akad ijarah dan melihat bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam penerapan Jasa Usaha terhadap para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare

D. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah gambaran alur yang akan diteliti kedepannya oleh penulis sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual. Pada kerangka pikir dibawah ini berdasarkan dengan judul penelitian yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peyelenggaraan Event Ekonomi Publik Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan dan pandangan hukum islam terhadap penyelenggaraan event di Lapangan Andi Makkasau.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare 2020 tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang berfokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis.⁴⁷ Pendekatan ini cenderung mengarah pada metode penelitian secara deskriptif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan mengimprestasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti, sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.

Alasan digunakan jenis penelitian tersebut dalam studi ini didasari dengan berbagai pertimbangan yaitu *pertama*, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. *Kedua*, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antar peneliti dengan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama

⁴⁷ Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.2.

dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁸ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai informasi (*key informa*).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, penetapan lokasi sangat penting untuk melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini akan dilaksanakan di Lapangan Andi Makkasau, Jalan Karaeng Burane, Kecamatan Ujung Kota Parepare lokasi penelitian ini merupakan salah satu wilayah alun-alun utama dan ruang terbuka publik. Selain itu untuk memperoleh data lainnya dalam mengetahui penerapan kebijakan penyelenggaraan event ekonomi publik maka dilakukan pula penelitian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang terletak di Jalan Beringin No.4, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung selama kurang lebih 1 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah batasan dari studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk membedakan data yang signifikan dan data yang tidak signifikan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilih data yang ada di lapangan berdasarkan esensialnya dan juga kebaruan informasi yang di dapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.

Berdasarkan judul dari penelitian ini maka peneliti akan memfokuskan diri untuk meneliti tentang bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data kualitatif

Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya sekedar label atau

⁴⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h.5.

kode. Data ini bersifat independen atau tidak berhubungan satu sama lain. Sedangkan data ordinal adalah data yang dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki.⁴⁹

2. Sumber Data

Data adalah segala informasi yang diolah dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.⁵⁰

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, demikian juga dengan jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah informasi atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu diantaranya, Ketua Penyelenggaraan Event (EO), Panitia Pelaksana, Para UMKM /PKL, dan Kepala Staff Disporapar Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh pihak lain data skunder ini biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data skunder ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan, data dalam bentuk statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan data.⁵¹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari lembaga yang

⁴⁹ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h.106.

⁵⁰ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 124.

⁵¹ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

menjadi subjek penelitian seperti data yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang akan menjadi tolak ukur efektivitas penerapan kebijakan penyelenggaraan event ekonomi publik di Lapangan Andi Makkasau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan instrumen penting yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, *setting*, dan berbagai cara.⁵² Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian digunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan sistematis terkait fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.⁵³ Observasi merupakan teknik yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sustrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila subjek pengamatan tidak terlalu besar.⁵⁴

2. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan untuk memperoleh informasi tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pewawancara yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137

⁵³ Suharisimi Akrikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 83.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 145

jawaban atas pertanyaan pewawancara.⁵⁵ Wawancara merupakan suatu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti serta saat peneliti ingin meneliti subjek penelitian secara mendalam dengan responden yang sedikit.⁵⁶

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang garis besar pertanyaannya telah disusun oleh peneliti dan memungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian saya yaitu, Ketua EO (Penyelenggaraan Event), Panitia Pelaksana, UMKM dan Pedagang(Pengguna fasilitas penyelenggaraan event).

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁷ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁵⁸ Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

⁵⁵ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 186.

⁵⁶ Nana Syaodih Sukmadinta, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetb III, 2007), h. 216.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* h. 240.

⁵⁸ M. Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2002),h. 87.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan metode digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh lapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan mudah dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Pemeriksaan data (*Edditing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.⁵⁹

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.⁶⁰ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami serta data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara data satu dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Classifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validasi data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan

⁵⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁶⁰ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105.

⁶¹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

4. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data, dalam penelitian ini penelitian membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh data yang disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji multi keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility*, *transferability*, *depanabilty*, dan *confirmability*.⁶²

1. Kepercayaan (*creadibility*)

Uji kepercayaan atau uji kreadabilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadabilitas yaitu:

- a) Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
- b) Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.

⁶² Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, h. 269.

- c) Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
- d) Hasil diskusi dengan teman dan *membercheck*, *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁶³

2. Uji Transferability

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Uji *Depenability* (Reabilitas)

Dalam penelitian kealitatif, uji *depenability* atau disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁶⁴

4. Uji *confirmability*

Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji *confirmability* mirip dengan uji *depenability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁶⁵

⁶³ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h. 178.

⁶⁴ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, h. 277

⁶⁵ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h. 277

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (*Description*) seta penyusunan data dan imformasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajiakannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.⁶⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analisis penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:⁶⁷

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan, menghapus yang tidak diperlukan serta mengolah data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan dan verifikasi akhir.

3. Penyajian Data

⁶⁶ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora* (Bandung: Pustaka Setia. 2012), h. 37.

⁶⁷ Miles, Matthew B., “ Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1992, h. 15.

Penyajian data adalah proses menyajikan data dengan mengelompokan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.⁶⁸

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek tertentu yang sebelumnya belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi pasti, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.

⁶⁸ Imron Rosidi, *Kary Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha terhadap Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makksau Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penyelenggaraan event Jasa Usaha terhadap para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makksau merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah dan panitia pelaksana event sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Parepare. Kegiatan ini dilakukan dengan menyediakan ruang usaha bagi para UMKM dan PKL untuk memasarkan produknya dan jasa mereka kepada masyarakat yang hadir. Dengan memanfaatkan ruang publik di Lapangan Andi Makksau juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, tentunya harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagai bentuk legitimasi penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha ditengah masyarakat.

Wawancara yang di lakukan bersama Bapak Adul Azies. Daud, terkait kebijakan perizinan jasa usaha dalam penyelenggara event, beliau mengungkapkan bahwa :

“Prosesnya diawali dengan surat permohonan dari penyelenggara kepada Disporapar. Setelah permohonan diterima disini, kami di UPTD melakukan pengecekan lokasi dan menghitung luas area yang akan digunakan oleh penyelenggara. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Setelah dilakukan pengukuran luas lokasi, pihak UPTD menghitung besaran tarif retribusi yang akan harus dibayarkan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang jasa usaha. Setelah melakukan

perhitungan tarif retribusinya pihak UPTD menginformasikan kepada penyelenggara event yang akan dia bayar dalam pelaksanaannya.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukan bahwa penyelenggaraan event memiliki aturan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset dan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang jasa usaha. Dengan demikian, penetapan jasa usaha pada penyelenggaraan event di Lapangan Andi Makkasau dilakukan melalui prosedur administrasi yang jelas dan berlandaskan pada peraturan peundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penggunaan lokasi terlebih dahulu melalui proses perizinan, verifikasi, serta penetapan tarif retribusinya.

Wawancara lainnya dilakukan oleh Bapak H. Adi Sumarto, S. S. T. Par sebagai Kabid Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

“Prosedurnya dari pelaksanaan penyelenggaraan event, ada istilahnya itu sebagai event organizer (EO) dia selaku ketua pelaksana kegiatan. jadi panitia penyelenggara mengajukan permohonan izin penggunaan lapangan ke Dinasporapar. Dinasporapara kemudian memberikan rekomendasi penggunaan lapangan dengan beberapa ketentuan. Apa itu ketentuannya? Ketentuan itu Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lapangan, menjaga kebersihan dan ketertiban area, bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan, serta mematuhi waktu penggunaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses teknisnya di lapangan dikelola oleh UPTD yang melakukan pengecekan lokasi, koordinasi, serta perhitungan tarif retribusinya. Setelah itu, hasilnya disepakati dengan pihak penyelenggara event.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukan bahwa mekanisme penggunaan Lapangan Andi Makkasau melibatkan koordinasi antara beberapa instansi, dimana Dinasporapara berperan dalam memberikan rekomendasi awal

⁶⁹ Bapak Abdul Azies. Daud, KTU Pengelolaan Lapangan Andi Makkasau, wawancara oleh penulis di UPTD Kota Parepare, tanggal 7 Mei 2026.

⁷⁰ Bapak Mustamal Akbar, Ketua Penyelenggaraan event, wawancara oleh penulis di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 21 April 2026.

penggunaan, UPTD berperan dalam pelaksanaan teknis lapangan termasuk pengukuran, pengawasan, dan perhitungan tarif retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan event tidak bersifat sepihak, tetapi melalui prosedur administrasi yang berjenjang untuk memastikan ketertiban, legalitas, dan adanya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Wawancara lainnya dari Bapak Mustamal Akbar sebagai Ketua EO yang dalam wawancaranya menjelaskan :

“menurut saya, penerapan penggunaan Lapangan Andi Makkasau dan penerapan tarif retribusi merupakan aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan event. Jadi kami sebagai panitia penyelenggara menyampaikan terlebih dahulu ke grup (WA) akan ada pelaksanaan kegiatan event, jadi di situ mi di WA di informasikan terkait tanggal awal mulai sampai selesainya kegiatan, fasilitas pendukung, serta tarif retribusinya kepada UMKM dan PKL yang berlaku sebelum mereka menempati lokasi berjualan.”⁷¹

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukan bahwa panitia penyelenggara event (Ketua EO) memandang adanya kebijakan penggunaan lapangan dan penerapan tarif retribusi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam pelaksanaan event. Selain itu, adanya penyampaian informasi mengenai awal mulainya penyelenggaraan event tersebut, fasilitas pendukung, serta tarif retribusinya terhadap para UMKM dan PKL sebelum menggunakan lokasi tersebut. dalam penyelenggaraan event ekonomi publik menunjukkan adanya unsur keterbukaan (transparansi) dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, hubungan antara panitia penyelenggara dengan UMKM dan PKL didasarkan pada kesepakatan mengenai penggunaan tempat usaha selama kegiatan berlangsung.

Wawancara lainnya bersamaan yang dilakukan oleh Ibu Jumriani dan Nurhatimah Hasan, yang merupakan UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau yang dalam wawancaranya menjelaskan:

⁷¹ Bapak Mustamal Akbar, Ketua Penyelenggaraan event, wawancara oleh penulis di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 21 April 2026.

“Menurut saya, penyelenggaraan event ini cukup membantu karena kami diberikan tempat untuk berjualan dan pengunjung jadi ramai dibandingkan hari biasanya. Dan sebelum berjualan, panitia juga menjelaskan aturan yang harus dipatuhi, termasuk besarnya jasa usaha yang harus dibayar. Selama mengikuti event, kami sebagai mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan event juga berusaha mampu mematuhi aturan tersebut.”⁷²

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukan bahwa penerapan penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare memberikan dampak positif bagi para UMKM dan PKL. Penyelenggaraan menyediakan tempat berjualan yang layak sehingga meningkatkan jumlah pengunjung dan memberikan peluang bagi pedagang untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Selain itu, panitia juga telah menerapkan mekanisme yang jelas dengan memberikan penjelasan mengenai aturan pelaksanaan event, termasuk ketentuan pembayaran jasa usaha sebelum pedagang mulai berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan event telah dilakukan secara terorganisir, transparan, dan memberikan kepastian bagi para UMKM dan PKL, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan tertib serta mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penetapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Terhadap Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare

Penerapan suatu program atau kebijakan tentu membutuhkan beberapa faktor yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari program atau kebijakan tersebut. Namun, sejalan dengan itu seringkali juga ditemukan faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari program atau kebijakan dalam proses penerapannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dimana peneliti menemukan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan Jasa Usaha terhadap para UMKM dan PKL dan pihak yang

⁷² Ibu Jumriani dan Nurhatimah Hasan, Salah satu UMKM dan PKL, wawancara oleh penulis di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 21 April 2026.

memperoleh keuntungan di Lapangan Andi Makkasau. Data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data dari hasil wawancara dengan penyelenggara event, para UMKM dan PKL dan bendahara penerima (Dinasporapar).

Wawancara dilakukan bersama Bapak Mustamal Akbar yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau, ada beberapa faktor yang sangat memengaruhi pelaksanaannya. Yang pertama dukungan dan izin pemerintah daerah tanpa izin dan kerja sama dengan pemerintah, kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Kedua, partisipasi para pelaku UMKM dan PKL juga menjadi faktor utama, sebab mereka merupakan bagian yang menghidupkan kegiatan ekonomi selama event berlangsung. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana seperti tenda, listrik, kebersihan, keamanan, serta pengaturan lokasi usaha sangat menentukan kenyamanan pedagang maupun pengunjung. Selain itu, kondisi cuaca dan jumlah pengunjung juga berpengaruh terhadap pendapatan para pelaku usaha. Itulah, banyak yang menunda-nunda pembayaran jasa usahanya, karena tidak ada pembeli terutama yang dibagian pelataran dan PKL termasuk kan rintangan itu kalo seumpama mulai menjual sore sampai dengan isya hujan terus biasa orang kasihan jadi kadang belum na bayar dulu.”⁷³

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerapan penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, yaitu dukungan pemerintah melalui pemberiann izin, partisipasi aktif pelaku UMKM dan PKL, Serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan jumlah pengunjung juga sangat memengaruhi kelancaran kegiatan usaha. Ketika cuaca buruk menyebabkan jumlah pengunjung menurun, pendapatan pelaku usaha ikut berkurang sehingga bagian pedagang memilih menunda pembayaran jasa usaha kepada panitia. Kondisi tersebut menunjukkan

⁷³ Bapak Mustamal Akbar, Ketua penyelenggara event, wawancara oleh penulis di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 21 April 2026.

bahwa keberhasilan penyelenggaraan event tidak hanya ditentukan oleh aspek manajemen dan koordinasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendali penyelenggaraan yang berdampak langsung terhadap kemampuan ekonomi para pelaku usaha.

Wawancaranya lainnya dilakukan bersama Kiki sebagai UMKM yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

“Kalau menurut saya, yang paling memngaruhi kami saat berjualan di event itu adalah ramainya pengunjung. Kalau pengunjung banyak, jualan juga laris dan pembayaran jasa usaha kepanitia bisa langsung kami lunasi. Tapi kalau hujan atau pengunjung sepi, pendapatan kami berkurang sehingga kadang kami minta waktu untuk membayar setelah jualan membaik atau setelah event selesai.”⁷⁴

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukan bahwa faktor yang memenaruhi penerapan penyelenggaraan event jasa usaha dari sudut pandang pelaku UMKM adalah pengunjung dan kondisi cuaca yang secara langsung memengaruhi tingkat penjualan. Apabila pendapatan menurun akibat sepi nya pembeli atau cuaca yang tidak mendukung, sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk membayar jasa tempat waktu. Oleh karena itu, adanya kebijakan panitia yang memberikan terhadap keberlangsungan usaha para pelaku usaha selama penyelenggaraan event.

Wawancara lainnya dilakukan bersama Ibu Jumriani sebagai PKL yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

“Menurut saya, jasa usaha sebagai PKL yang dikenakan sewa Rp. 50.000,- permalam itu cukup mahal, karena tidak menentu penghasilan ta permalam. Bahkan posisinya kurang menguntungkan karena berada diarea yang agak gelap, jadi kadang kami merasa kurang sebanding antara biaya yang dikeluarkan dengan fasilitas atau lokasi yang diberikan.”⁷⁵

⁷⁴Kiki, UMKM Area tenant Utama, wawancara oleh penulis di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 21 April 2026.

⁷⁵Ibu Jumriani, Pedagang Kaki Lima, wawancara oleh penulis di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 21 April 2026.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat persepsi dari para PKL mengenai ketidakseimbangan antara jasa usaha yang dikenakan dengan lokasi yang mereka peroleh. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan penempatan lokasi, di mana sebagian pedagang mendapatkan posisi strategis dengan tingkat keramaian tinggi, sementara sebagian lainnya ditempatkan di area belakang atau pinggir yang kurang ramai bahkan kurang pencahayaan. Kondisi tersebut menimbulkan anggapan bahwa biaya yang dibayarkan belum sepenuhnya sebanding dengan fasilitas atau keuntungan lokasi yang diterima, sehingga muncul rasa kurang puas dalam pembagaian lokasi usaha selama pelaksanaan event.

Wawancara lainnya dilakukan bersama oleh Kamal sebagai UMKM yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

“Setau saya, kalau masuk ke penyelenggara event harus ki membayar jasa usaha apalagi didalam event inikan. Peruntungannya untuk apa saya juga kurang paham. Untuk manfaatnya di saya adanya event ini lebih dikenal jualanku.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa mengetahui adanya kewajiban membayar jasa usaha ketika mengikuti penyelenggaraan event, meskipun belum memahami secara jelas peruntungan atau penggunaan dana yang dibayarkan. Di sisi lain, merasa manfaat dari penyelenggaraan event, yaitu usahanya lebih dikenal oleh masyarakat dan memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan event tidak hanya memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha, tetapi juga mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi dari pihak penyelenggara mengenai pemanfaatnya pembayaran jasa usaha agar pelaku usaha memahami tujuan dan manfaat dari biaya yang mereka keluarkan.

⁷⁶ Kamal, UMKM atau Tenant Utama , wawancara oleh penulis di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 21 April 2026.

Wawancara lainnya dilakukan bersamaan oleh Ibu Hadasia yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

“Kami Bukan tidak mau membayar jasa usaha, tetapi kami merasa tidak adil. Pedagang kecil seperti kami dikenakan jasa usaha, sementara ada pihak lain yang juga mencari keuntungan di lokasi kegiatan event yang sedang berlangsung tidak dikenakan jasa usaha. Seperti penyewa karpet, yang tidak dikenakan kewajiban yang sama.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di pahami bahwa penolakan PKL terhadap pembayaran jasa usaha bukan semata-mata karena tidak ingin memenuhi kewajiban, melainkan karena adanya persepsi ketidakadilan dalam penetapan kebijakan terhadap kegiatan penyelenggaraan event. Para pedagang mengharapkan adanya kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pihak yang memperoleh manfaat ekonomi khususnya dari penyelenggaraan event sehingga kebijakan yang diterapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Informan juga menjelaskan bahwa pendapat yang diperoleh saat kegiatan event tidak stabil. Kadang ramai pembeli, kadang juga sepi. Kalau jualan tidak laku, kami tetap harus membayar jasa usaha. Sementara ada usaha lain yang beroperasi di area event tetapi tidak dikenakan biaya seperti para PKL.

Wawancara selanjutnya dari Bapak Risman. T. SM., yang merupakan Bendahara Penerima (Dinasporapar) yang dalam wawancaranya menjelaskan:

“Kalau soal jasa usaha itu sewa karpet memang tidak ada kontribusinya itu. Kita tidak mengusulkan adanya penyewa karpet di lapangan andi makkasau sebenarnya hanya masyarakat yang berinisiatif ada itu adanya sewa karpet. Jadi menurut saya adanya solusi yang pemerintah upayakan yakni, adanya kontribusinya itu penyewa karpet.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di pahami bahwa penyewa karpet yang beroperasi di Lapangan Andi Makkasau belum dikenakan tarif jasa

⁷⁷ Ibu Hadasia, Pedagang Kaki Lima, wawancara oleh penulis di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 21 April 2026.

⁷⁸ Bapak Risman. T. SM. Bendahara Penerima (Dinasporapar), wawancara oleh penulis di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, tanggal 11 Mei 2026.

usaha atau kontribusi sebagaimana pelaku usaha lainnya. Keberadaan penyewa karpet pada awalnya bukan merupakan program yang diusulkan oleh pemerintah daerah, melainkan muncul atas inisiatif masyarakat untuk memanfaatkan keramaian pengunjung. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang mengatur pemberian kontribusi bagi penyewa karpet agar tercipta keadilan ekonomi dan kesetaraan dalam pemanfaatan fasilitas publik.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Jasa Usaha Para UMKM Dan PKL di Lapangan Andi Makkasau

Aktivitas penyelenggaraan event ekonomi publik terhadap penerapan jasa usahanya menunjukkan bahwa penerapan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, selama pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan, dan tidak memberatkan para pelaku usaha. Jasa usaha yang dipungut oleh pemerintah atau panitia penyelenggara event merupakan bentuk imbalan atas fasilitas dan layanan yang diberikan, seperti penyediaan tempat usaha tenant utama, area pelataran dan PKL, keamanan, kebersihan, dan sarana pendukung lainnya. Maka dari itu, Penyelenggaraan Event Jasa Usaha di Lapangan Andi Makkasau tidak terlepas dari praktik sewa menyewa (*ijarah*), yaitu ketika para UMKM dan PKL memanfaatkan lokasi berjualan serta fasilitas yang disediakan oleh pihak penyelenggara atau panitia dengan membayar sejumlah jasa usahanya.

Wawancara yang dilakukan oleh Nurhatimah Hasan sebagai UMKM yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

“Munurut saya, sistem jasa usaha yang diterapkan selama acara sudah cukup jelasm. Karena kami sebelum memulai berjualan, panitia menjelaskan besaran biaya dan fasilitas yang diberikan seperti tenant, listrik, dan kebersihan area. Penyelenggaraan event juga selalumi diadakan tiap bulan kalo bukan awal bulan akhir bulan yang kurasa, dan hiburannya juga selalu beda-beda, yang awalnya kegiatan event di Lapangan itu 9 hari ji event, tapi sekarang ini ada mi 11 hari atau 20 hari kalo event besar. Bagaimana itu event besar? Seperti ada artis na undang atau acara tertentu kaya Ramadhan Fest bulan lalu.”⁷⁹

⁷⁹ Nurhatimah Hasan, sebagai UMKM di Lapangan Andi Makkasau, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 21 April 2026.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare telah menerapkan prinsip kejelasan (transparansi) dalam pelaksanaan akad. Hal ini terlihat dari adanya penjelasan terlebih dahulu mengenai besaran biaya jasa usaha, fasilitas yang diperoleh oleh UMKM seperti tempat berjualan, listrik, dan kebersihan area, serta lamanya penyelenggaraan event yang disampaikan secara terbuka. Kejelasan informasi tersebut memberikan kepastian bagi pelaku UMKM sebelum memutuskan untuk mengikuti kegiatan usaha, sehingga tercipta kesepakatan yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

Wawancara lainnya bersamaan oleh Kiki dan Kamal, salah satu UMKM di tenant utama yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

“Jadi biaya jasa usaha itu kan dalam tenant Rp. 3.000.000,-. perselesaiannya event. makanya saya berjualan dengan teman saya dalam satu tenant supaya biaya jasa usaha yang dibayarkan bisa kami bagi berdua. Jadi terasa lebih ringan dibandingkan kalau saya menyewa tenant sendiri atau satu tenant. Sebelum menempati tenant, panitia juga sudah menjelaskan bahwa penggunaan tenant secara bersama diperbolehkan selama disepakati oleh kedua pedagang.”⁸⁰

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antara para pelaku UMKM untuk berbagi penggunaan satu tenant sebagai upaya meringankan biaya jasa usaha yang harus dibayarkan. Praktik tersebut tetap dilakukan atas dasar persetujuan panitia dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selama hak dan kewajiban setiap pihak telah disepakati dengan jelas, praktik berbagi tenant tersebut tetap sejalan dengan prinsip akad ijarah, karena manfaat tempat usaha diperbolehkan berdasarkan kesepakatan dan pembayaran imbalan (*ujarah*) yang diketahui oleh semua pihak.

Wawancara lainnya yang dilakukan oleh Ibu Hadasia, selaku PKL yang dalam wawancaranya menjelaskan :

⁸⁰ Kiki dan Kamal, selaku UMKM di Lapangan Andi Makkasau, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 21 April 2026.

“Kalau kurang pembeliku biasanya belumpi dulu saya bayar, nanti sekalian selesai pi event baru kubayar atau besoknya pi baru kubayar. Panitia juga biasa mengerti ji kalau belum dibayar dulu, apalagi lebih nasuka orang belanja di tenant-tenant.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa terkadang menunda pembayaran jasa usahanya ketika pendapatan atau jumlah pembeli masih rendah. Panitia penyelenggaraan memberikan toleransi terhadap kondisi tersebut dengan memperoleh pembayaran dilakukan setelah event selesai. Kebijakan ini menunjukkan adanya pertimbangan terhadap kondisi ekonomi pelaku usaha sehingga mereka tidak merasa terbebani dalam menjalankan usahanya selama kegiatan berlangsung. kondisi ini terjadi karena tidak semua pedagang memperoleh jumlah pembeli yang sama, sehingga kemampuan mereka dalam membayar tarif retribusi juga berbeda-beda. Oleh karena itu, penyelenggara memberikan kesempatan kepada pedagang untuk melunasi pembayaran sebelum event selesai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan bersama oleh Ibu Jumriani, selaku PKL yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

“Ini bagusnya penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau, bisa ji dibayar full, bisa juga setengah harga dulu atau sekalian selesai pi event yang penting sesuai kesepakatan diawal. Terus baik ji juga panitianya. Jadi tidak berat ji dirasa dibayar itu karena na kasih jeki kelonggaran. Kadang saya selesai pi apa event baru ku bayar panitianya.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa dapat dipahami pelaku usaha menilai tarif retribusi yang diterapkan tidak memberatkan karena panitia memberikan kemudahan dalam mekanisme pembayaran. Adanya kelonggaran waktu pembayaran, bahkan hingga setelah kegiatan event selesai, membuat

⁸¹ Ibu Hadasia, sebagai Pedagang Kaki Lima di Lapangan Andi Makkasau, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 21 April 2026.

⁸² Ibu Jumriani, sebagai Pedagang kaki lima di Lapangan Andi Makkasau, wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 21 April 2026.

pelaku usaha merasa lebih terbantu dalam pengelolaan keuangan usahanya. Oleh karena itu, praktik tersebut mencerminkan nilai keadilan dalam bermuamalah, karena pihak pengelola tidak memaksakan pembayaran secara kaku dan tetap memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya.

B. Pembahasan

1. Penerapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha terhadap Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makksau Kota Parepare

Kebijakan terhadap penyelenggaraan event jasa usaha merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Parepare dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan PKL. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi dan hiburan yang dipusatkan di Lapangan Andi Makksau sebagai ruang publik atau ruang terbuka yang strategis dan menjadi pusat aktifitas masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan event ekonomi publik disalurkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui penerapan tarif retribusi kepada pedagang.⁸³ Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah. Yang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan tarif retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penyelenggaran event menunjukan adanya implementasi kebijakan terhadap para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makksau. Sebagaimana yang diungkapkan oleh yang bersangkutan Bapak Abdul Azies. Daud sebagai KTU atau pengelolaan Lapangan Andi Makksau, Bapak Adi Sumarto, S. S. T. Par sebagai Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata. Dan Bapak Mustamal Akbar sebagai Ketua EO, pada penerapan

⁸³ William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik, terj. Samodra Wibawa dkk. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 429.

⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 50.

penyelenggaraan event jasa usaha yang paling berkaitan dengan kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan event dan peraturan pemerintah setempat. Aturan yang mengatur tentang penetapan tarif retribusi terhadap para UMKM dan PKL yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang jasa usaha di Kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi penyelenggaraan sebuah event di mata masyarakat semakin kuat karena pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan penyelenggaraan event yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu pelayanan jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare. Pelayanan jasa usaha adalah merupakan proses pemberian legalitas oleh pemerintah atau penyelenggara kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah, sehingga tercipta ketertiban, kepastian hukum, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan yang telah dijelaskan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 Bab III (Retribusi Daerah) Bagian Kedua (Jenis Retribusi Daerah) Pasal 66 ayat 1 huruf (a). bahwa pelayanan perizinan jasa usaha adalah penyediaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare yang bersifat komersial dan dapat diberikan pilihan bagi masyarakat untuk menggunakannya atau tidak..⁸⁵ Objek kebijakan ini terkait dengan pelaku UMKM dan PKL dan kegiatan ekonomi di ruang publik sebagai tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi. Jasa usaha seperti tenant utama, area pelataran dan PKL merupakan pedagang yang menggunakan area atau tempat di lapangan untuk berjualan biasanya dikenakan tarif retribusi berdasarkan luas atau lokasi tempat usaha yang mereka tempati. Selain itu penggunaan fasilitas pendukung mencakup penggunaan fasilitas pendukung yang ada di lapangan, seperti tenda, listrik, toilet umum, area parkir, serta layanan keamanan dan kebersihan yang disediakan oleh penyelenggara. UMKM dan PKL juga dapat dikenakan tarif retribusi sebagai bentuk kontribusi

⁸⁵ Pemerintah Kota Parepare, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bab III Bagian Kedua Pasal 66 ayat 1 huruf (a).

terhadap penggunaan fasilitas dan lokasi yang disediakan, untuk mendukung program serta peningkatan pendapatan hasil daerah.

Berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2023, mengenai objek retribusi jasa usaha tertentu diatur dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 66 ayat 1 huruf (a), yaitu sebagai berikut:

“pelayanan pemberian jasa usaha tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kedua adalah penyediaan fasilitas kegiatan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawar bangunan. Sedangkan Pasal 66 huruf a adalah objek retribusi pelayanan fasilitas penggunaan berupa tenant utama, area pelataran dan PKL. yang dikelola oleh panitia penyelenggara dan khusus disediakan untuk UMKM dan PKL.”⁸⁶

Hal ini sejalan dengan penerapan kebijakan pelayanan jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare. objek retribusi jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa penyawaan tempat usaha yang berupa tenant utama, area pelataran dan PLK. Selain itu fasilitas yang diberikan yaitu berupa toilet umum, area parkir, listrik, kebersihan dan keamanan yang telah tercakup didalamnya.

Adapun proses bergabungnya dalam penyelenggara event terhadap penerapan kebijakan penyelenggaraan event ekonomi publik di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare. berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan, sebagai berikut:

- a. Proses untuk bergabungnya di event, ketua penyelenggara event atau kenal dengan sebutan EO menyampaikan informasi penyelenggaraan event kepada pelaku UMKM melalui grup whastApp (WA) dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan informasi, pengumuman awal, penyampaian informasi

⁸⁶ Pemerintah Kota Parepare, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bab III Bagian Kedua Pasal 66 ayat 1 huruf (a).

secara rinci, interaksi, hingga tahap pendaftaran dan konfirmasi peserta UMKM dan PKL.

- b. Pemungutan jasa usaha/tarif sewa dilakukan oleh penyelenggara dengan menetapkan perbedaan biaya antara lapak tenant utama, pelataran dan PKL. Proses pemungutan dilakukan secara langsung oleh petugas dengan memberikan bukti pembayaran kepada pelaku UMKM sebagai bentuk administrasi dan transparansi.
- c. Berdasarkan Surat Kebijakan Pemerintah Daerah, petugas atau penyelenggara menagih dan memungut tarif sewa kepada pelaku UMKM sebagai wajib kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun besaran tarif retribusi yang dibayar oleh UMKM dan PKL pada setiap penyelenggara event bervariasi, tergantung pada lokasi lapak dan fasilitas yang diperoleh, yaitu untuk tenant utama Rp. 3.000.000,- per event fasilitas yang diberikan tenant dan listrik sedangkan untuk area pelataran Rp.500.000,- per event fasilitas yang diberikan listrik dan PKL Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- per malam fasilitas yang diberikan berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan aturan yang tertuang didalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 pasal 66 bagian Pelayanan Jasa Usaha yang berbunyi :

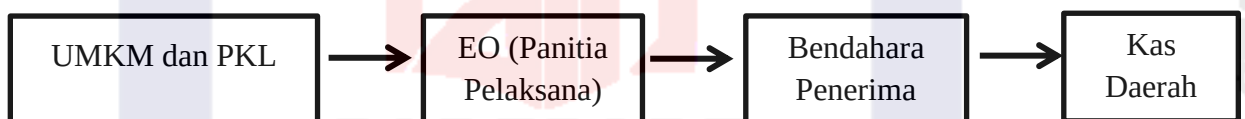
“Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut ; “Peyelenggaraan Event (1) lapak tenant utama: Rp. 3.000.000,- , (2) Pelataran: Rp. 500.000,- dan PKL: Rp. 100.000,- Rp 50.000,-“.⁸⁷
- d. Setelah wajib tarif sewa kepada penyelenggara event, maka petugas akan memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi atau bukti pembayaran resmi sebagai tanda bukti pembayaran tarif retribusinya.

⁸⁷ Pemerintah Kota Parepare, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bab III Bagian Kelima Pasal 89 ayat (1).

- e. Petugas menghitung penerimaan tarif retribusi pedagang dari bukti pembayaran kwitansi atau bukti pembayaran resmi yang telah dibayar para UMKM dan berdasarkan kartu izin (tempat) yang dimiliki oleh masing-masing pedagang. Kemudian dicatat dalam buku kas atau buku penerimaan.
- f. Dalam satu penyelenggaraan event seluruh hasil pemungutan tarif retribusi dikumpulkan kepada pihak bendahara penerima. Dari bendahara penerima hasil pemungutan tarif retribusi tersebut disetorkan kas daerah. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Risman.T.SM. sebagai Bendahara Penerima DISPORAPAR (Dinas Destinasi) bendahara penerima tarif retribusi penyelenggaraan event saat wawancara dengan peneliti, beliau mengungkapkan bahwa :

“Penagih tarif retribusi, setiap adanya penyelenggaraan event yang di adakan itu, langsung menyetor ke bendaharawan/EO penerima. Nanti selanjutnya bendahara penerima yang setor ke kas daerah”.⁸⁸

Berikut merupakan skema (alur) pemungutan tarif retribusi di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare :



Gambar 4. 1 Skema (alur) Pemungutan Tarif Retribusi

Berdasarkan gambar di atas, penjelasan dari skema pemungutan jasa usaha UMKM dan PKL. Pertama dimulai dari proses penagihan yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara event kepada para UMKM dan PKL yang dilakukan oleh petugas panitia pelaksana, setelah disetorkan kepada bendahara penerima, selanjutnya bendahara penerima memiliki tugas yaitu mensortir dana tersebut lalu disetor kepada

⁸⁸ Bapak Risman. T. SM., Bendahara penerima DINASPORAPAR (Dinas destinasi), wawancara oleh penulis di Parepare, tanggal 11 Mei 2026.

kas daerah melalui Bank Sul Sel-Bar dan kegiatan pemungutan tersebut dilakukan dalam waktu 1x24 jam.

Penjelasan tersebut sejalan dengan yang telah dilakukan penelitian di Lapangan Andi Makassar Kota Parepare, dimana penerapan tarif retribusi khusus pelayanan jasa usaha telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum, mekanisme penetapan tarif retribusi, serta penggunaan dana retribusi masih beragam. Sebagian pedagang memahami bahwa retribusi digunakan untuk mendukung penyediaan fasilitas, kebersihan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan event. Akan tetapi, terdapat pula pedagang yang menganggap bahwa penetapan tarif retribusi belum sepenuhnya transparan sehingga menimbulkan berbagai persepsi dan keberatan di kalangan masyarakat.

Menurut Agus Suryono dan William N. Dunn dalam teorinya, Agus Suryono menjelaskan kebijakan penyelenggaraan merupakan serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.⁸⁹ Sementara itu, William N. Dunn menjelaskan bahwa kebijakan penyelenggaraan harus berorientasi pada pemecahan masalah, serta mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan penyelenggaraan.⁹⁰ Adapun tolak ukur dalam mengetahui pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan efektif tidaknya itu dapat dilihat melalui beberapa kriteria, sebagaimana yang diungkapkan oleh William N. Dunn terdapat 6 kriteria tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan:

a. Kebijakan Penyelenggaraan sebagai Aspek efektivitas

Kebijakan penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makassar dapat dikatakan cukup efektif karena mampu meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah pengunjung yang selama

⁸⁹ Suryono, Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat, hlm. 2.

⁹⁰ William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik, hlm. 431.

event berlangsung sehingga memberikan peluang bagi para pedagang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha mereka. Dengan demikian, tujuan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan event telah tercapai.

b. Kebijakan Penyelenggaraan sebagai Aspek efeksiensi

Penerapan jasa usaha bertujuan untuk mendukung penyediaan fasilitas, kebersihan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan event. Namun, sebagian PKL menganggap bahwa biaya jasa usaha yang dibayarkan belum sepenuhnya sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh. Oleh karena itu, aspek efisiensi masih perlu evaluasi agar biaya yang dikeluarkan oleh pedagang benar-benar sebanding dengan fasilitas dan pelayanan yang diterima.

c. Kebijakan Penyelenggaraan sebagai Kecukupan

Penyelenggaraan event jasa usaha telah memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM dan PKL. Akan tetapi, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pedagang karena tingkat pendapatan setiap pedagang berbeda-beda. Sebagian pedagang merasa bahwa keuntungan yang diperoleh selama event berlangsung belum cukup untuk menutupi biaya operasional dan jasa usaha yang harus dibayarkan.

d. Kebijakan Penyelenggaraan sebagai Aspek Pemerataan

Aspek pemerataan menjadi salah satu permasalahan utama dalam penerapan kebijakan ini. Para UMKM dan PKL menilai bahwa terdapat perbedaaan perlakuan karena mereka diwajibkan membayar jasa usaha, sedangkan beberapa pihak lain yang juga memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan event, seperti penyedia jasa penyewa karpet menurut mereka tidak dikenakan kewajiban yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam pembagian beban ekonomi sehingga aspek pemerataan dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.

e. Kebijakan Penyelenggaraan sebagai Aspek Responsivitas

Penyelenggaraan event dan Pemerintah daerah telah memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menyampaikan pendapat dan keberatan terkait penerapan jasa usaha. Namun demikian, masih terdapat pedagang yang merasa keberatannya belum sepenuhnya ditindak lanjuti, terutama terkait permintaan penyesuaian jasa usaha terhadap para UMKM dan PKL dan perlakuan yang sama bagi seluruh pelaku usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan event.

f. Kebijakan Penyelenggaraan sebagai Aspek Ketepatan

Kebijakan penyelenggaraan event jasa usaha pada dasarnya telah tepat karena bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan penyempurnaan, khususnya dalam mekanisme penerapan jasa usahanya agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan berkeadilan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penetapan Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Terhadap Para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lapangan Andi Makkasau, penyelenggaraan event jasa usaha terhadap para UMKM dan PKL belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terdapat beberapa faktor yang seringkali juga ditemukan dapat menghambat tercapainya tujuan dari program atau kebijakan dalam proses penerapannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dimana peneliti menemukan bahwa ada persepsi ketidakadilan yang dirasakan oleh para UMK dan PKL dan penerapan jasa usaha. Meskipun petugas penyelenggara telah menetapkan kebijakan tersebut tidak menjamin sepenuhnya akan berjalan mulus di lapangan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi menurut Soejamto, adalah sebagai berikut:

1. Subjek dan Objek Retribusi

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “*tax base*” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi.

2. Tarif Retribusi

Dalam menentukan tarif retribusi harus bersifat progresif. Tarif harus berdasarkan lokasi atau tempat untuk berdagang, pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategis dan nonstrategis yang ditentukan oleh letak tempat yang berada di tenant utama, pelataran dan PKL serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.⁹¹

Berdasarkan faktor-faktor di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh dari faktor subjek dan objek retribusi terhadap penerapan penyelenggaraan event ekonomi publik yang dikelola oleh penyelenggara event dan pemerintah. Artinya, Subjek dan objek retribusi yang dimaksud adalah UMKM dan PKL.

Berdasarkan hasil wawancara bersama oleh Bapak Mustamal Akbar sebagai EO atau panitia penyelenggaraan event menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerapan penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, yaitu dukungan pemerintah melalui pemberiann izin, partisipasi aktif pelaku UMKM dan PKL, Serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Hasil wawancara lainnya bersama oleh Kiki menunjukkan bahwa dari sudut pandang pelaku UMKM dalam penyelenggaraan event pengunjung dan kondisi cuaca yang secara langsung memengaruhi tingkat penjualan. Apabila pendapatan menurun akibat sepi pembeli atau cuaca yang tidak mendukung, sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk membayar jasa tempat waktu.

⁹¹ Soejamto dalam Caroline, *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar*, dikutip dalam penelitian Universitas Diponegoro, hlm. 36-37.

Hasil wawancara lainnya bersama oleh Ibu Jumriani menunjukkan bahwa besaran jasa usaha yang ditetapkan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang kecil yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu keadilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang mengaturnya, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Hasil wawancara lainnya bersama oleh Kamal menunjukkan bahwa mengetahui adanya kewajiban membayar jasa usaha ketika mengikuti penyelenggaraan event, meskipun belum memahami secara jelas peruntungan atau penggunaan dana yang dibayarkan. Di sisi lain, merasa manfaat dari penyelenggaraan event tidak hanya memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha, tetapi juga mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi dari pihak penyelenggara mengenai pemanfaatnya pembayaran jasa usaha agar pelaku usaha memahami tujuan dan manfaat dari biaya yang mereka keluarkan.

Hasil wawancara lainnya oleh Ibu Hadasia menunjukkan bahwa penolakan PKL terhadap pembayaran jasa usaha bukan semata-mata karena tidak ingin memenuhi kewajiban, melainkan karena adanya persepsi ketidakadilan dalam penetapan kebijakan. Para pedagang mengharapkan adanya kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pihak yang memperoleh manfaat ekonomi khususnya dari penyelenggaraan event jasa usaha sehingga kebijakan dan keadilan ekonomi yang diterapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Hasil wawancara lainnya oleh Bapak Risman. T dapat di pahami bahwa penyewa karpet yang beroperasi di Lapangan Andi Makkasau belum dikenakan tarif jasa usaha atau kontribusi sebagaimana pelaku usaha lainnya. Keberadaan penyewa karpet pada awalnya bukan merupakan program yang diusulkan oleh pemerintah daerah, melainkan muncul atas inisiatif masyarakat untuk

memanfaatkan keramaian pengunjung. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang mengatur pemberian kontribusi bagi penyewa karpet agar tercipta keadilan ekonomi dan kesetaraan dalam pemanfaatan fasilitas penyelenggaraan event.

Dalam teori keadilan ekonomi (*Economic justice*), teori yang menjelaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam kegiatan ekonomi, baik dalam memperoleh kesempatan, manfaat, maupun dalam menanggung kewajiban. Keadilan ekonomi bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara diskriminatif. Prinsip utama yang mengharuskan adanya keseimbangan, kesetaraan, dan tidak adanya kezaliman dalam setiap transaksi maupun kebijakan ekonomi.⁹² Keadilan ekonomi (*Economic justice*) berdasarkan taksonomi terbagi menjadi 4, antaranya:

a. Keadilan ekonomi sebagai keadilan distributif

Keadilan ekonomi sebagai keadilan distributif dalam hal ini menganggap kondisi yang dialami para PKL di Lapangan Andi Makkasau menunjukkan adanya ketidakadilan distributif dalam pembagian manfaat dan kegiatan ekonomi. Sebagian masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan penyelenggaraan event, seperti pelaku usaha tertentu dan penyedia jasa pendukung kegiatan, namun tidak seluruhnya dikenakan kewajiban yang sama dalam bentuk pembayaran tarif retribusi. Sementara itu, para PKL diwajibkan membayar tarif retribusi meskipun tingkat pendapatan dan keuntungan yang mereka peroleh tidak selalu sama. Keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang

⁹² John Rawls, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Ekonomi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h.13.

mengatur: *“mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*⁹³ Ketentuan tersebut bahwa setiap masyarakat atau warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam penerapan suatu kebijakan.

b. Keadilan ekonomi sebagai keadilan komutatif

Keadilan ekonomi sebagai keadilan komutatif menganggap bahwa setiap pihak harus memperoleh hak dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian PKL mengakui bahwa mereka memperoleh manfaat berupa tempat berjualan, meningkatnya jumlah pengunjung, serta fasilitas pendukung selama kegiatan berlangsung. Namun, beberapa pedagang menilai bahwa besaran tarif retribusi yang dibebankan belum sepenuhnya sebanding dengan fasilitas dan keuntungan yang mereka peroleh. Selain itu, terdapat pedagang yang merasa dirugikan karena tetap diwajibkan membayar tarif retribusi meskipun pendapatan yang diperoleh selama event tidak menentu. Menurut prinsip keadilan komutatif, hubungan antara hak dan kewajiban harus berada dalam posisi yang seimbang. Oleh karena itu, apabila pedagang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi, maka mereka berhak memperoleh pelayanan, fasilitas, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan yang sesuai. Sebaliknya, apabila manfaat yang diterima tidak sebanding dengan beban yang ditanggung, maka prinsip keadilan komutatif dapat dianggap belum terpenuhi secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penerapan tarif retribusi terhadap para PKL di Lapangan Andi Makkasau belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kewajiban yang dibebankan kepada pedagang dengan manfaat yang mereka terima.

⁹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

c. Keadilan ekonomi sebagai keadilan prosedural

Keadilan prosedural berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menyampaikan keberatan terhadap penerapan kebijakan terhadap para PKL. Berdasarkan hasil penelitian, para PKL di Lapangan Andi Makkasau telah memperoleh informasi mengenai adanya penerapan tarif retribusi sebelum menepati lokasi berjualan. Pihak penyelenggara juga telah melakukan sosialisasi terkait besaran tarif dan ketentuan yang berlaku selama kegiatan event berlangsung. Selain itu, para pedagang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keluhan, maupun keberatan terkait penerapan tarif retribusi kepada pihak penyelenggara maupun pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian PKL masih merasa keberatan terhadap kebijakan tersebut, khususnya terkait besaran tarif retribusi dan adanya dugaan perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu.

d. Keadilan ekonomi sebagai keadilan Sosial

Keadilan ekonomi sebagai keadilan sosial menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan manfaat yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal dan kemampuan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan event ekonomi publik di Lapangan Andi Makkasau telah memberikan manfaat bagi para PKL dan UMKM berupa peningkatan jumlah pengunjung, perluasan pemasaran produk, serta peluang untuk meningkatkan pendapatan usaha. Namun, para PKL masih mengeluhkan besaran tarif retribusi yang dianggap cukup memberatkan. Oleh karena itu, kebijakan retribusi hendaknya disertai dengan perlindungan, pembinaan,

serta pemberian kemudahan bagi para PKL dan UMKM agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Jasa Usaha Terhadap Para UMKM dan PKL Di Lapangan Andi Makkasau

Penyelenggaraan event menjadi salah satu sebagian dari kegiatan jasa usaha yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan PKL. Melalui penyelenggaraan event di Lapangan Andi Makkasau, Pemerintah Kota Parepare berupaya menyediakan ruang usaha, meningkatkan jumlah pengunjung, serta membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara menerapkan tarif retribusi kepada para UMKM dan PKL sebagai bentuk kontribusi atas penggunaan fasilitas dan pelayanan yang diberikan selama event berlangsung.

Aktivitas penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi makkasau Kota Parepare, menunjukan adanya sebagian pedagang menilai bahwa keberadaan event memberikan manfaat ekonomi karena meningkatkan jumlah pengunjung dan peluang ekonomi. Dengan demikian, permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan event jasa usaha terhadap para UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare dalam perspektif islam dapat dianalisis melalui akad Ijarah. Konsep Ijarah menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam akad ijarah harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berakad. Abdul Rahman Ghazaly membagi menjadi 2 yaitu, ijarah atas manfaat (sewa barang) dan ijarah atas jasa (sewa tenaga kerja). Konsep ini dipahami sebagai kategori ijarah manfaat karena pedagang memanfaatkan lokasi usaha bukan barang yang perpindah kepemilikan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama oleh Nurhatimah Hasan dan Kamal menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antara para palaku UMKM untuk berbagi penggunaan satu tenant sebagai upaya meringankan biaya jasa usaha yang harus dibayarkan. Praktik tersebut tetap dilakukan atas dasar persetujuan panitia dan tidak

bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selama hak dan kewajiban setiap pihak telah disepakati dengan jelas, praktik berbagi tenant tersebut tetap sejalan dengan prinsip akad ijarah, karena manfaat tempat usaha diperbolehkan berdasarkan kesepakatan dan pembayaran imbalan (*ujarah*) yang diketahui oleh semua pihak.

Hasil wawancara selanjutnya bersamaan oleh Ibu Hadasia dan Jumriani menyatakan bahwa jasa usaha yang dikenakan tidak memberatkan dan adanya fleksibilitas dalam waktu pembayaran membuat pedagang merasa nyaman dalam menjalankan usahanya selama kegiatan berlangsung. Selain itu, secara prinsip terdapat unsur kerelaan (*an-taradhin*) dalam transaksi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan.

Berdasarkan teori ijarah dan wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa aktivitas penyelenggaraan event yang beroperasi di Lapangan Andi Makkasau pada dasarnya mengandung unsur sewa-menyewa (ijarah), yaitu adanya pemanfaatan suatu objek berupa tempat (lapangan) yang disediakan oleh pengelola kepada para pedagang dan pelaku usaha dengan imbalan tertentu⁹⁴ dalam bentuk retribusi. Dalam perspektif fikih muamalah, ijarah dipandang sah apabila terdapat pihak yang menyewakan (*mu'jir*), pihak penyewa (*musta'jir*), objek yang disewakan (*ma'jur*), serta adanya ujarah (upah/sewa) yang disepakati di awal secara jelas dan transparan. Adanya rukun ijarah yakni sebagai berikut:

1. *Mu'jir* (pihak yang menyewakan)

Mu'jir adalah pihak yang memberikan jasa atau manfaat suatu barang untuk disewa. Dalam penelitian di Lapangan Andi Makkasau, *mu'jir* bisa berupa pemerintah daerah atau pihak pengelola event yang memiliki kewenangan mengelola dan memberikan izin penggunaan lokasi kepada pedagang.

2. *Musta'jir* (pihak penyewa)

⁹⁴ Ghazaly, Fiqh Muamalah, hlm, 286.

Musta'jir adalah pihak yang menggunakan atau menyewa manfaat dari objek ijarah dengan memberikan imbalan. Dalam penelitian ini, musta'jir adalah para UMKM dan PKL yang menempati lapangan untuk berjualan selama event berlangsung.

3. *Ma'jur* (objek sewa)

Ma'jur adalah manfaat dari barang atau jasa yang disewakan, bukan barangnya secara fisik. Dalam penelitian ini, ma'jur berupa pemanfaatan lokasi Lapangan Andi Makkasau, termasuk fasilitas yang disediakan selama kegiatan event berlangsung.

4. *Ujrah* (upah/sewa)

Ujrah adalah imbalan atau biaya sewa yang dibayarkan oleh musta'jir sebagai kompensasi atau manfaat yang diperoleh. Dalam penelitian ini, ujarah berupa tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh penyelenggaraan atau pemerintah daerah, dan idealnya disepakati secara jelas, transparan, serta diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah penulis lakukan di DINASPORAPAR Kota Parepare dan di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan penyelenggaraan event jasa usaha, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha. Penyelenggaran event mampu meningkatkan jumlah pengunjung, memperluas pemasukan produk, serta menambah pendapatan UMKM dan PKL dibandingkan dengan hari-hari biasa. Selain itu, event juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil.

Berdasarkan teori kebijakan, aktivitas di Lapangan Andi Makkasau menunjukkan adanya implementasi kebijakan penyelenggaraan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan event jasa usaha yang melibatkan para UMKM dan PKL. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengaturan pemanfaatan ruang publik, penetapan jasa usaha (harga sewa), serta pemberian kesempatan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, penyelenggaraan event dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti adanya penerapan jasa usaha dalam penyelenggaraan event tidak dikenakan jasa usaha yang sama seperti UMKM dan PKL. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari keberhasilan penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan keadilan, pemerataan manfaat ekonomi, dan kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Aktivitas penyelenggaran event di Lapangan Andi Makkasau dalam prinsip keadilan ekonomi belum sepenuhnya terwujud karena masih ditemukan

beberapa permasalahan. Seperti penetapan jasa usaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha meskipun mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi tapi tidak dikenakan jasa usaha. Pedagang yang menempati lokasi kurang ramai atau berada di area yang minim pengunjung merasa manfaat ekonomi yang diterima tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, faktor keadilan ekonomi dalam penerapan penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau dapat disimpulkan dalam penerapan jasa usaha terhadap memperoleh manfaat dalam kegiatan ekonomi dan penyesuaian jasa usahanya berdasarkan kondisi dan potensi lokasi.

3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan *ijarah* atau sewa-menyewa dalam hukum ekonomi syariah, penerapan penyelenggaraan terhadap UMKM dan PKL di Lapangan Andi Makkasau dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penyelenggara event dan UMKM/PKL pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan jasa atau tempat dengan imbalan tertentu (*ujarah/retribusi*). Dalam hal ini, UMKM dan PKL membayar sejumlah jasa usaha sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan lokasi berjualan, fasilitas, serta layanan pendukung yang disediakan oleh pihak penyelenggara selama event berlangsung. Dalam perspektif *ijarah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas Penyelenggaraan Event Ekonomi Publik telah memenuhi unsur dasar *ijarah*, yaitu adanya pihak yang menyewakan (penyelenggara), pihak yang menyewa (UMKM dan PKL), objek sewa berupa tempat/lapak usaha, serta adanya imbalan berupa tarif retribusi yang disepakati di awal. Selain itu, terdapat unsur kerelaan (*an-taradhin*) antara kedua belah pihak karena pedagang mengetahui dan menyetujui ketentuan yang ditetapkan sebelum menempati lokasi. Oleh karena, bahwa penerapan penyelenggaraan jasa usaha dalam *ijarah* pada dasarnya sudah sah secara syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi penyelenggaraan event, diharapkan agar terus meningkatkan transparansi dalam penetapan tarif jasa usaha, menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban para pelaku UMKM dan PKL sebelum pelaksanaan event, serta memastikan seluruh ketentuan disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, penyelenggara perlu terus meningkatkan kualitas fasilitas, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan event.
2. Bagi UMKM dan PKL, diharapkan dapat mematuhi aturan yang telah disepakati bersama, memenuhi kewajiban pembayaran jasa usaha sesuai kesepakatan, serta menjaga fasilitas yang telah disediakan. Dan komunikasi yang baik dengan penyelenggara juga perlu terus dibangun agar setiap kendala dapat diselesaikan melalui musyawarah.
3. Bagi Pemerintah Kota Parepare, diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan event jasa usaha agar pelaksanaannya berlangsung secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya membandingkan penyelenggaraan event jasa usaha di daerah lain atau mengaji lebih mendalam efektivitas penerapan akad ijarah dalam pengelolaan event yang melibatkan UMKM dan PKL.

Saran-saran tersebut disusun agar penyelenggaraan event jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare dapat terlaksana secara profesional, transparan, adil, dan sesuai dengan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

Analisis faktor keberhasilan event organizer dalam menyelenggarakan acara (studi kasus *Cv soundtrack Indonesia*), *jurnal of business and halal industry*, volume 1, number 4, 2024.

Republik Indonesia, “Undang-undang PPh Pasal 23 Dan PMK-141/2015 Tentang Pembayaran jasa EO Dan Izin.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan badan pemeriksa keuangan, peraturan daerah kota parepare nomor 3 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Tahun Anggaran (2024).

Kusnul Khotimah “Peran *Car Free Day* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dalam perspektif ekonomi islam (Studi Pada Paguyuran PKL Simpan Lima Gumul Kabupaten Kediri)”. Skripsi IAIN Kediri 2020.

Vallery Tanesha Jaya “Upaya Damo Entertainment Dalam Kepercayaan Publik Untuk Penyelenggaraan Event Di Masa Pandemi”,(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam; Universitas Widya Kartika Surabaya 2020).

Arif Rahmat Safrudin, “Efektivitas Event Marketing Produk *New Mobilio* (Studi Kasus PT. Dealpo Indonesia Tahun 2019”, (Skripsi, Universitas Telkom, 2019).

Siska Mandalia “Potensi Event Budaya Sebagai Daya Tarik Pariwisata (Studi Kasus Pada Sepekan Alek Anak Nagari Baruk Bukik Sumatera Barat)”.(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2022).

Siti Nurcahyani, “Efektivitas Event Festival Pesona Saronde 2017 dan Terpaan Media Promosi Instagram Terhadap Minat Berkunjung Di Wisata Pulau Saronde Provinsi Gorontalo”, (Skripsi, Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia,2018).

Dr. Hermanu Iriawan,S.E.,M.Si. Teori kebijakan publik, (18 november 2024).

Moris Adidi Yogia, Dia Meirina Suri, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan". (Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas islam riau, 2020).

Prof. Dr. Agus Suryono, SU. Manajemen sumber daya manusia: etika dan standar profesional sektor publik. (universitas brawijaya : 2011).

Umar Sholahudin, hukum dan keadilan masyarakat perspektif kajian sosiologi hukum, Cet.3. (Malang: setara press, 2017).

Aristoteles, *Nicomachean ethics*, translated by W.D. Ross. (Diakses pada tanggal 20 oktober 2000) Didownload (jumat, 12 januari 2024)

John Rawls, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Ekonomi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Sudaryanto, Filsafat politik pancasila: refleksi atas teks perumusan pancasila, (Yogyakarta: kepel press, 2007).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019).

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2013).

Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Fauzi Almubarak, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Istighna*, (Vol.1, No.2 Juli 2018).

Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013).

Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014).

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta: PT Gramedia).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*.

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, terj. Asy-Syaikh Ali, (Jakarta: Darul Haq, 2015).

Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Suharisimi Akrikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

M. Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2002).

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Persentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RESKY UMMIYIN

NIM : 2220203874234037

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENYELENGGARAAN EVENT JASA
USAHA DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelenggaraan event ekonomi publik di lapangan andi makkasau. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

Wawancara Untuk Pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare

A. Daftar Pertanyaan

1. Apakah pengolaan terhadap penyelenggaraan event jasa usaha dilapangan andi makkasau yang diterapkan oleh pemerintah Kota Parepare sudah berjalan dengan baik?
2. Bagaimana proses pemungutan jasa usaha saat penyelenggara event dilapangan andi makkasau? Apakah semua pembayaran tenant, area pelataran dan PKLnya sama?
3. Apakah ada kendala dalam proses pemungutan jasa usaha saat penyelenggaraan event berlangsung?
4. Apakah panitia event memberikan penyuluhan megenai tujuan adanya penerapan jasa usaha event kepada pedagang?
5. Apakah jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau memberikan kotribusi terhadap pembangunan Kota Parepare?
6. Apakah panitia penyelenggara event dalam proses jasa usaha menjalankan tugasnya sesuai prosedur?
7. Apa harapan anda kedepannya untuk penerapan penyelenggaraan event dan jasa usaha event tersebut?

Wawancara Untuk Pihak Pedagang/UMKM di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya penerapan jasa usaha pada penyelenggara event di Lapangan Andi Makkasau ini?
2. Apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan jasa usaha event ini?
3. Manfaat apa saja yang anda peroleh setelah adanya penyelenggaraan event ini?
4. Apa harapan anda kedepannya untuk terhadap penerapan penyelenggaraan event jasa usaha tersebut?

Hasil Wawancara Untuk Pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare

1. Apakah pengelolaan terhadap penyelenggaraan event jasa usaha dilapangan andi makkasau yang diterapkan oleh pemerintah Kota Parepare sudah berjalan dengan baik?

Mustamal Akbar menjelaskan, pengelolaan penyelenggara event di Lapangan Andi Makkasau oleh Pemerintah Kota Parepare dapat dikatakan berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Disatu sisi, penyelenggaraan event dinilai berhasil karena mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, memberikan ruang promosi bagi pelaku UMKM, menarik banyak pengunjung, serta mendukung program Parepare sebagai “Kota Event”. Bahkan Wali Kota menyampaikan bahwa event-event tersebut berdampak positif terhadap geliat ekonomi lokal dan menjadi ruang hiburan masyarakat. Namun, disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaanya, seperti keluhan pedagang terkait jasa usaha dan pembagian lokasi PARA UMKM dan PKL, terganggunya fungsi lapangan sebagai fasilitas olahraga umum, serta kritik mengenai tata kelola event yang dianggap belum transparan dan belum adil bagi semua pelaku usaha.

2. Bagaimana proses pemungutan jasa usaha terhadap UMKM dan PKL saat penyelenggaraan event dilapangan andi makkasau? Apakah semua pembayaran tenant, area pelataran dan PKL sama?

Mustamal Akbar menjelaskan, proses pemungutan jasa usaha di Lapangan pertama dimulai dari proses penagihan yang dilakukan oleh pihak DINASPORAPAR kepada para pedagang di Lapangan Andi Makkasau yang dilakukan oleh EO. Besaran tarif yang harus dibayarkan pedagang di Lapangan Andi Makkasau berbeda-beda yaitu, lapak tenant utama sebesar Rp. 3.000.000,-. Diarea lapak pelataran Rp. 500.000,-. Dan PKL Rp. 200.000,- atau Rp. 100.000,-. Setelah wajib membayar jasa usaha terhadap penyelenggaraan event, maka panitia akan memberikan sebagai tanda bukti pembayaran tarif jasa tersebut. Selanjutnya disetorkan kepada bendahara penerima DINASPORAPAR (Dinas Destinasi), dan bendahara penerima memiliki tugas yaitu mensortir dana tersebut lalu disetor kepada Kasda melalui Bank Sul Sel-Bar dan kegiatan pemungutan tersebut dilakukan dalam waktu 1x24 jam.

3. Apakah ada kendala dalam proses pemungutan Jasa usaha saat penyelenggaraan event berlangsung?

Mustamal Akbar menjelaskan, kendala yang dihadapi dalam penmungutan jasa usaha penyelenggaraan event di Lapangan Andi Makkasau yaitu adanya beberapa pedagang yang tidak mau membayar atau menunda pembayarannya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penghasilan para pedagang khususnya PKL karena kurangnya pembeli, terlebih jika cuaca tidak mendukung.

4. Apakah panitia event memberikan penyuluhan mengenai tujuan adanya penerapan jasa usaha dalam penyelennggaraan event kepada pedagang?

Mustamal Akbar menjelaskan, bahwa setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Parepare selalu melakukan sosialisai terlebih dahulu, agar masyarakat tau dan paham tujuan dari kebijakan tersebut. Serta ikut serta menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

5. Apakah jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau memberikan kotribusi terhadap pembangunan Kota Parepare?

Mustamal Akbar menjelaskan, jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau memberikan kontribusi yang cukup terhadap pembangunan Kota Parepare.

Terbukti dengan adanya peningkatan yang signifikan dari pembangunan di Kampung Enjoy Mattirotasi Kota Parepare adalah destinasi tematik dan ruang publik baru di Parepare, yang berlokasi di kawasan pesisir eks Pasar Seni Mattirotasi. Tempat di kembangkan sebagai pusat wisata kuliner UMKM, wahana permainan, dan area santai warga yang telah dimanfaatkan oleh banyak masyarakat.

6. Apakah panitia penyelenggara event dalam proses jasa usaha menjalankan tugasnya sesuai prosedur?

Mustamal Akbar menjelaskan, dalam proses pemungutan jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau EO menjalankan tugasnya sebagaimana aturan yang berlaku yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang jasa usaha tertentu.

7. Apa harapan anda kedepannya untuk penerapan penyelenggaraan event tersebut?

Mustamal Akbar menjelaskan, semoga para pedagang tetap konsisten dalam membayar tarif jasa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil wawancara untuk pihak pedagang/UMKM di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya penerapan jasa usaha pada penyelenggara event di Lapangan Andi Makkasau ini?

Nurhatimah Hasan menjelaskan, pungutan di Lapangan Andi Makkasau pada dasarnya merupakan hal wajar karena lapangan tersebut adalah asset daerah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.

2. Apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan penyelenggara event jasa usaha ini?

Jumriani menjelaskan, bahwa kendala dalam penerapan di Lapangan Andi Makkasau salah satunya yaitu besarnya tarif/jasa usaha terutama bagi pelaku usaha kecil (PKL) sehingga tidak ada pemasukan bagi pedagang dan memberatkan pedagang untuk membayar jasa sebesar Rp. 200.000,- dan

100.000,- setiap hari atau permalam. Tidak hanya itu beliau menjelaskan bahwa lokasi jualan kurang strategis dan keterbatasan fasilitas listrik.

3. Manfaat apa saja yang anda peroleh setelah adanya penyelenggaraan event ini?

Kamal Menjelaskan, bahwa manfaat setelah adanya penyelenggaraan event ini yaitu dagangan kami menjadi lebih dikenal masyarakat karena pengunjung yang datang cukup ramai. Pendapatan juga kadang meningkat disbanding hari biasa, terutama ketika event berlangsung beberapa hari. Dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Parepare.

4. Apa harapan anda kedepannya untuk penerapan penyelenggaraan event tersebut?

Ibu Hadasia Menjelaskan, bahwa semoga masalah yang di lapangan dalam proses penerapan jasa usaha di Lapangan Andi Makkasau segera di selesaikan oleh pemerintah Kota Parepare. Penyediaan ruang publik terhadap besarnya jasa usaha terutama bagi pelaku usaha kecil (PKL) dan ketidakadilan dalam penerapan jasa usaha terhadap para pelaku usaha dalam kegiatan event yang tidak dikenakan jasa usaha yang sama, Sehingga pedagang dapat memanfaatkan penyelenggaraan event tersebut.

Lampiran 3. Surat Permohonan izin Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iaipare.ac.id email: mail.iaipare.ac.id

Nomor : B-545 /In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026

07 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RESKY UMMIYIN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 07 Juli 2004
NIM	: 2220203874234037
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LAPAKAKA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELENGGARAAN EVENT JASA USAHA DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 4. Surat Permohonan izin Penelitian dari Pemerintah

SRN IP0000261


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 261/IP/DPM-PTSP/4/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA	: RESKY UMMIYIN
UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE : HUKUM EKONOMI SYARIAH
ALAMAT	: LAPAKAKA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA USAHA DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	: DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 13 April 2026 s.d 25 Mei 2026

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **15 April 2026**


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 5. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA

Jl. Beringin No. 4 Parepare. Email. dkop@pareparekota.go.id
KodePos : 91122

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 120 / DKOP

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H.M. ISKANDAR NUSU, S.STP.,M.Si**
Nip : 19780303 199612 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Parepare
Instansi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota
Parepare
Menerangkan Bahwa :
Nama : **RESKY UMMIYIN**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Universitas/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Alamat : **LAPAKAKA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU**

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan judul penelitian “ **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELENGGARAAN EVENT JASA USAHA DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE** ” yang dilaksanakan mulai pada tanggal 13 April s.d 25 Mei 2026 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Mei 2026

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kota Parepare



H.M. ISKANDAR NUSU, S.STP.,M.Si

Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19780303 199612 1 001

Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Risman.T*

Umur : *51*

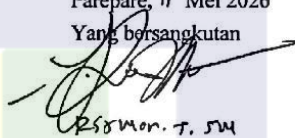
Pekerjaan : *Banjara Penerimaan Dinas Parepare (Dinas destinasi)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Resky Ummyin** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Mei 2026

Yang bersangkutan


Risman.T. SM



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz . Dawd
Umur : 47
Pekerjaan : KTu(UPTD Islamic Center Parepare)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Resky Ummyin yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi MMakkasauKoa Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Mei 2026

Yang bersangkutan

ABDUL AZIZ . DAWD



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustamal Akbar

Umur : 42 tahun

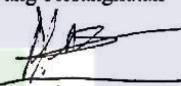
Pekerjaan : Ketua Penyelenggara Event Kartini Fest(EO)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Resky Ummiyin yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 April 2026

Yang bersangkutan


Mustamal Akbar



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : kiki
Umur : 26
Pekerjaan : kebab arabic (karyawan)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Resky Ummyin** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 April 2026

Yang bersangkutan


Kiki

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhatimah Hasan

Umur : 23

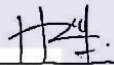
Pekerjaan : CR FFIe Gymcam(owner)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Resky Ummiyin yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 April 2026

Yang bersangkutan


NURHATIMAH HASAN



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

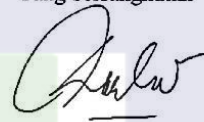
Nama : *Kamal*
Umur : *22*
Pekerjaan : *es ten 2 daun (owner)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Resky Ummiyin** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 April 2026

Yang bersangkutan


Kamal



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Umriani*

Umur : *32*

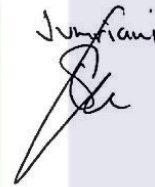
Pekerjaan : *pedagang kam sing air mineral*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Resky Ummyin yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Ekonomi Publik Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 April 2026

Yang bersangkutan

Umriani




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *hadasiq*

Umur : *90*

Pekerjaan : *pedagang kaki lima (Tulur gosong)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Resky Ummiyin** yang sedang melaksanakan penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 April 2026

Yang bersangkutan

Yusuf
HADASTIA



Lampiran 9. Dokumentasi



Wawancara dengan pihak Kabid Promosi dan Pemasaran Pariwisata di Kota Parepare



Wawancara dengan pihak Bendahara Penerima DINASPORAPAR (Dinas Destinasi)
Kota Parepare



Wawancara dengan pihak Kepala KTU Pengeloaan Lapangan Andi Makkasau



Wawancara dengan pihak Peyelenggaraan Event (EO) di Lapangan Andi Makkasau



Wawancara dengan para UMKM Area Tenant di Lapangan Andi Makkasa



Wawancara dengan pihak UMKM diarea Tenant di Lapangan Andi Makkasau



Wawancara dengan pihak diarea Pelataran dan PKL di Lapangan Andi Makkasau



Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare

BIODATA PENULIS



Resky Ummiyin, Lahir pada tanggal 7 Juli 2004, di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Anak terakhir dari empat bersaudara. Putri dari Bapak A. Onggeng dan Ibu Halia. Sekarang tinggal di Lumpue (Perbatasan Barru Parepare) Kota Parepare. Pertama kali penulis mengenyam pendidikan formal pada tahun 2009 di TK H. Andi Iskandar Kota Parepare dan lulus pada tahun 2014 di SD Negeri 50 Kota Parepare.

Ditahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Kota Parepare dan lulus di tahun 20119. Tekad untuk terus menempuh pendidikan formal penulis melanjutkan kembali pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Parepare dan lulus di tahun 2022. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program sarjana Starata Satu (S1) dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KKN) di Desa Bulu wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Sulawesi Selatan. Penulis kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Event Jasa Usaha Di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare”.